

**UPAYA BIMBINGAN PENYULUHAN  
BHABINKAMTIBMAS GUNA PENCEGAHAN  
PENCABULAN TERHADAP ANAK DI POLRES  
GROBOGAN**



**TUGAS AKHIR**

**Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Ilmu Kepolisian (S.Tr.K)**

**Oleh:**

**MAGENDA DIMAS ANDRIANTO**

**NO. AK 19.140**

**AKADEMI KEPOLISIAN**

**SEMARANG**

**2023**

**ABSTRAK****UPAYA BIMBINGAN PENYULUHAN BHABINKAMTIBMAS  
GUNA PENCEGAHAN PENCABULAN TERHADAP ANAK DI  
POLRES GROBOGAN****Magenda Dimas Andrianto, 19.140, magendadimasa@gmail.com**

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dibagi menjadi tiga yaitu potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata. Banyaknya gangguan mengakibatkan tidak kondusifnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Grobogan mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai 2022. Hal ini mengakibatkan tidak kondusifnya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Grobogan.

Upaya preventif yang dilakukan Polres Grobogan dalam mengatasi pencabulan terhadap anak masih belum efektif, sehingga perlu upaya preventif yang lebih terhadap pencabulan terhadap anak melalui bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas sebagai petugas polmas di desa atau kelurahan menjadi garda terdepan di masyarakat. Oleh karena itu, Bhabinkamtibmas memiliki peran penting melalui bimbingan penyuluhan terhadap pencegahan pencabulan terhadap anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sumber daya organisasi dan system manajemen bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas terhadap pencegahan pencabulan terhadap anak di Polres Grobogan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengambil data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas belum optimal sehingga perlu upaya yang lebih untuk mencegah pencabulan terhadap anak dalam hal sumber daya manusia, uang, sarana dan prasarana, dan metode maupun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian. Hal ini dilakukan agar keamanan dan ketertiban masyarakat di Polres Grobogan kondusif dan masyarakat dapat merasa aman, nyaman, dan tentram.

**Kata Kunci:** Upaya, bimbingan penyuluhan, Bhabinkamtibmas, pencabulan terhadap anak, keamanan dan ketertiban masyarakat.

**ABSTRACT****BHABINKAMTIBMAS COUNSELING GUIDANCE EFFORTS  
TO PREVENT CHILD ABUSE AT GROBOGAN POLICE  
STATION****Magenda Dimas Andrianto, 19.140, magendadimasa@gmail.com**

*Disturbances of public security and order are divided into three, namely potential disturbances, thresholds of disturbances, and real disturbances. The number of disturbances resulted in not conducive public security and order. Child molestation in the jurisdiction of Grobogan Regional Police increased from 2019 to 2022. This resulted in not conducive public security and order in the jurisdiction of the Grobogan Police Station.*

*Preventive efforts carried out by Grobogan Regional Police in overcoming child abuse are still not effective, so more preventive efforts are needed against child abuse through Bhabinkamtibmas counseling guidance. Bhabinkamtibmas as a police officer in a village or village becomes the front line in the community. Therefore, Bhabinkamtibmas has an important role through counseling guidance on the prevention of child abuse.*

*The purpose of this study was to determine the organizational resources and management system of Bhabinkamtibmas counseling guidance on the prevention of child abuse at the Grobogan Police Station. This study used qualitative research by taking data conducted through interviews, observations, and document studies. The results of this study show that Bhabinkamtibmas counseling guidance has not been optimal so that more efforts are needed to prevent child abuse in terms of human resources, money, facilities and infrastructure, and methods as well as planning, organizing, implementing, and supervising and controlling. This is done so that public security and order at the Grobogan Police Station are conducive and the community can feel safe, comfortable, and peaceful.*

**Keywords:** *Efforts, counseling guidance, Bhabinkamtibmas, child abuse, community safety and order.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara hukum dengan segala urusan bernegara baik didalam maupun luar negeri diatur dalam aturan yang telah berlaku. Hukum diciptakan agar segala kegiatan bermasyarakat dan bernegara dapat berjalan dengan hukum yang berlaku. Hal itu dikarenakan agar tidak timbul suatu gangguan dan ancaman dalam masyarakat dan negara.

Masyarakat dan negara memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Bukan hanya dari salah satu pihak melainkan harus dari kedua belah pihak agar terciptanya keamanan dan ketertiban. Namun, saat ini Indonesia masih belum selesai dengan gangguan dan masalah keamanan dan ketertiban yang melanda. Banyak masalah ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lainnya yang membuat keamanan dan ketertiban tidak kondusif.

Gangguan yang dapat mengakibatkan tidak kondusifnya keamanan dan ketertiban dibagi menjadi tiga, yaitu potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata. Potensi gangguan merupakan asal ataupun cikal bakal terjadinya permasalahan dan menjadi ambang gangguan. Ambang gangguan akan terus berkembang jika dibiarkan saja dan tidak ada tindakan pencegahan. Setelah ambang gangguan muncul dan tidak ada tindakan lebih lanjut dari kepolisian dan masyarakat dalam mencegahnya, maka akan timbul gangguan nyata. Gangguan nyata merupakan suatu keadaan yang dimana terjadi suatu kejahatan atau pelanggaran hukum dalam masyarakat sehingga menimbulkan keamanan dan ketertiban yang tidak kondusif.

Menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kamtibmas adalah:

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat tidak lepas dari berbagai kejahatan dan tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai contoh gangguan kamtibmas yang sering terjadi dalam masyarakat. Masyarakat sering merasa malu atau tidak melaporkan kejadian yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan terkhusus terhadap anak.

Pencabulan merupakan suatu tindakan yang berasal dari perbuatan diri sendiri terhadap pihak lain. Baik pencabulan hak-hak asasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan. Penyebab yang sering terjadi dari pencabulan terhadap anak adalah moral. Rusaknya moral seseorang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat maupun dirinya sendiri. Tindak pidana pencabulan menimbulkan keresahan di masyarakat karena marak terjadi di lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi seorang anak (Ony Rosifany, 2020:91).

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan aset negara yang penting karena anak sebagai generasi penerus bangsa. Anak diharapkan dapat mengemban tanggung jawab

tersebut nantinya, maka setiap anak memerlukan kesempatan yang luas untuk dapat tumbuh kembang secara optimal, baik dari segi fisik, sosial, mental dan dalam berakhlak mulia sehingga pada masa pertumbuhan, seorang anak harus tumbuh dilingkungan yang dirasa aman, nyaman dan tidak ada tindak kekerasan, diskriminasi atau tindakan yang bisa menghambat pertumbuhan secara fisik atau psikis. (Rasmi, 2014).

Adapun contoh kasus terungkapnya pencabulan terhadap anak berumur 14 tahun oleh ayah tirinya sendiri. Kasus ini terungkap karena ibu korban menanyakan informasi kebenaran kepada anaknya. Ibu korban terkejut karena pencabulan tersebut dilakukan oleh ayah tirinya sendiri sejak duduk di kelas IV SD. Diduga juga pelaku pencabulan dilakukan oleh beberapa pria lainnya yang dikenal oleh korban. Bahkan informasinya salah satu pelaku adalah teman dekat korban. Dari keterangan korban juga pencabulan dilakukan di salah satu kandang ayam milik warga di Tawangharjo (Solopos.com 11 Agustus 2022 pukul 14.38 WIB).

Adapun contoh lainnya kasus pencabulan terhadap anak terjadi pada 15 dan 26 Februari 2022 yaitu seorang pria 20 tahun mencabuli pacarnya 15 tahun yang masih dibawah umur. Kejadian itu dilakukan di rumah tersangka dengan kondisi rumah ada ibu tersangka. Namun, ibu tersangka menganggap pacarnya sudah dewasa dan tidak mengetahui jika keduanya telah melakukan hubungan intim. Hal ini terungkap karena korban bersikap tidak seperti biasanya. Setelah didesak, korban bercerita telah disetubuhi oleh tersangka dengan iming-iming akan dinikahi (Mediapurwodadi.com, tanggal 15 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB).

Selain berita diatas, terdapat juga data pencabulan terhadap anak di Kabupaten Grobogan yang dimiliki oleh Satreskrim Polres Grobogan.

Tabel 1.1

## Data Pencabulan terhadap Anak di Kabupaten Grobogan

NO	KASUS	2019	2020	2021	2022
1	PENCABULAN ANAK	3	6	7	14

Sumber: Unit PPA Satreskrim Polres Grobogan, 2022

Berdasarkan tabel di atas bahwa tingginya tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dikatakan sering terjadi. Untuk mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polres Grobogan perlu adanya tindakan polisi. Tindakan polisi dibagi menjadi tiga, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif.

Salah satu contoh tindakan pre-emptif kepolisian adalah bimbingan penyuluhan oleh Bhabinkamtibmas. Bimbingan penyuluhan merupakan suatu kegiatan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengubah pola pikir atau menambah wawasan dan pengetahuan. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Perkap Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat bahwa Bimbingan penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dan penerangan kepada individu atau kelompok secara terus-menerus dengan maksud agar terjadi perubahan perilaku atau sikap yang berguna bagi diri pribadi maupun kelompok atau masyarakat.

Bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas berperan sangat penting bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sesuai dengan salah satu tujuan Bhabinkamtibmas dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yaitu menjamin terpeliharanya Kamtibmas di lingkungan desa atau kelurahan dan nama lain yang setingkat. Polri terus mengupayakan satu Bhabinkamtibmas bertanggung jawab terhadap satu desa atau kelurahan. Kehadiran Bhabinkamtibmas di setiap desa atau kelurahan dapat mengurangi atau mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.

Luas wilayah Kabupaten Grobogan kurang lebih 1.975,86 KM<sup>2</sup> yang terdapat 19 kecamatan, 280 desa, 7 kelurahan, dan 1.451 dusun. Dengan besarnya luas wilayahnya, Kabupaten Grobogan menjadi kabupaten terluas nomor dua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Kabupaten Grobogan terletak diantara dua Pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur. Hal ini mempengaruhi jumlah penduduk sebesar 14.879.722 orang dengan laju pertumbuhan 4,9 persen. Dengan luas dan besarnya jumlah penduduk Kabupaten Grobogan, perlunya kerja yang lebih dari kepolisian setempat dalam melakukan tugasnya sehari-hari. Hal ini disebabkan karena masih sedikitnya anggota kepolisian di wilayah hukum Polres Grobogan.

Tabel 1.2

Data Personel Polres Grobogan Tahun 2022

NO	GOL KEPANG	DSPP	RIIL	%
1	PAMEN	5	5	100 %
2	PAMA	307	99	32 %
3	BINTARA	1.068	871	82 %
4	PNS	74	20	27 %
JUMLAH		1.457	995	68 %

Sumber: Bag SDM Polres Grobogan, 2022

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, untuk mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak melalui bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas di Polres Grobogan maka penulis melakukan penulisan tugas akhir ini dengan judul “UPAYA BIMBINGAN PENYULUHAN BHABINKAMTIBMAS GUNA PENCEGAHAN PENCABULAN TERHADAP ANAK DI POLRES GROBOGAN”.

## 1.2 Permasalahan

Berdasarkan masalah yang telah ada dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penulisan tugas akhir ini yaitu mengapa Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas guna mencegah pencabulan terhadap anak di Polres Grobogan belum optimal? Lalu dari rumusan masalah pokok tersebut, disusunlah berbagai persoalan yang berguna untuk mengkaji dan memecahkan masalah pokok tersebut antara lain:

- a. Bagaimana Sumber Daya Organisasi Polri guna mendukung Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas guna mencegah pencabulan terhadap anak di Polres Grobogan?
- b. Bagaimana Sistem Manajemen Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas guna mencegah pencabulan terhadap anak di Polres Grobogan?

## 1.3 Maksud dan Tujuan

### 1.3.1 Maksud

Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Terapan Kepolisian (S.Tr.K). Penulisan ini juga bermaksud untuk mengidentifikasi kinerja Bhabinkamtibmas Polres Grobogan khususnya Bimbingan Penyuluhan. Sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah pengoptimalan Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas guna mencegah pencabulan terhadap anak di Polres Grobogan.

### 1.3.2 Tujuan

Suatu penulisan tugas akhir harus memiliki tujuan yang pasti dan jelas agar dapat menunjukkan kualitas dan nilai yang optimal dari tugas akhir tersebut. Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penulis melakukan penulisan tugas akhir ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui Sumber Daya Organisasi Polri guna mendukung bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas guna mencegah pencabulan terhadap anak di Polres Grobogan.
- b. Untuk mendeskripsikan sistem manajemen bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas guna mencegah pencabulan terhadap anak di Polres Grobogan.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup digunakan dalam suatu penulisan berguna untuk membatasi masalah yang telah ada, sehingga masalah dalam penulisan ini tidak melebar dan tidak sesuai dengan yang menjadi fokus tugas akhir. Maka dari itu, penulis menentukan ruang lingkup dalam penulisan ini antara lain:

- a. Ruang lingkup pada persoalan yang pertama meliputi Sumber Daya Organisasi Polri guna mendukung Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas guna mencegah pencabulan terhadap anak di Polres Grobogan. Sumber Daya Organisasi Polri tersebut meliputi 4M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Anggaran), *Material* (Sarana dan Prasarana), dan *Method* (Metode).
- b. Ruang lingkup pada persoalan yang kedua meliputi Sistem Manajemen Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas guna mencegah pencabulan terhadap anak di Polres Grobogan. Sistem Manajemen tersebut meliputi *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), *Controlling* (Pengendalian) yang sering disebut dengan POAC.

## 1.5 Metodologi

### 1.5.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

#### 1.5.1.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Moleong (2007) yang mengatakan bahwa penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini juga merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada latar dan individu secara menyeluruh atau utuh.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/153/X/HUK/4.5/2021 tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian menyatakan bahwa pendekatan penelitian dapat dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengungkapkan permasalahan secara menyeluruh melalui pengumpulan data secara nyata dengan memanfaatkan penulis sebagai pelaksanaan. Susunan laporan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif memiliki susunan dengan bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri data secara nyata yang sesuai dengan fakta.

Objek pendekatan kualitatif adalah seluruh aspek penelitian baik dari dalam maupun dari luar. Objek tersebut mengungkap kondisi sebagaimana keadaan aslinya. Ciri-ciri pendekatan kualitatif dilakukan secara intens. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan lama dan secara mendalam di lapangan, mencatat temuan-temuan atau kejadian-kejadian yang ada di lapangan, menganalisis berbagai data yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara detail.

#### 1.5.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu metode penelitian yang dapat dilihat langsung dari kondisi lapangan sehingga dapat memahami masalah secara detail. Penelitian Lapangan yaitu penggabungan antara teknik pengamatan dengan wawancara terbuka, serta pemeriksaan. Pengamatan memiliki arti menyaksikan subjek (orang yang diamati) atau melakukan suatu kegiatan yang berperilaku/bersikap subjek. Penulis langsung melakukan wawancara sehingga memahami faktor-faktor yang menjadi latar belakang mengapa subjek bersikap seperti yang diamati.

Penelitian ini ditulis menggunakan metode deskriptif analisis yang menggambarkan secara umum hasil wawancara dan pengamatan serta menganalisis sehingga penulis mendapatkan data-data yang akurat dan detail. Dengan digunakannya metode-metode tersebut diharapkan penulis akan lebih fokus dan tepat dalam melakukan penelitian ini.

#### 1.5.2 Fokus Penelitian

Dasar Fokus Penelitian terletak pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari data-data di lapangan. Kebaruan informasi memberikan pemahaman secara aktual dan faktual serta mendalam tentang situasi dan kondisi sosial di lapangan. Jadi, penelitian tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tidak ada melainkan adanya persepsi seseorang terhadap suatu permasalahan.

Penulis memfokuskan penelitian pada Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas Polres Grobogan dan obyek penelitian adalah Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak. Jadi, penelitian ini mempunyai fokus utama belum optimalnya Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas Polres Grobogan guna mencegah pencabulan terhadap anak.

### 1.5.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Grobogan. Lebih mendalam lagi penelitian ini dikhususkan pada Unit Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan Bimbingan Penyuluhan (Binluh). Dalam hal ini penelitian dilakukan di Polres Grobogan yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.9, Perumda, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 serta wilayah-wilayah yang ditentukan sebagai daerah yang memiliki angka pencabulan terhadap anak tinggi dan juga daerah rawan kriminalitas.

### 1.5.4 Sumber

Sumber memiliki peran penting dalam melaksanakan suatu penelitian. Sumber adalah dari mana dan dari siapa data itu didapatkan. Data tersebut dapat berasal dari pengumpul data secara langsung atau tidak langsung melalui orang lain ataupun dokumen-dokumen terkait. Sumber mempunyai kaitan yang sangat penting dengan kualitas dan keakuratan dari data yang diteliti.

#### a. Sumber Primer

Sumber Primer merupakan informan yang memberikan informasi secara langsung atau nyata yang terjadi di lapangan. Data yang diberikan dari pihak pertama dan tanpa ada perantara. Data primer menjadi data utama yang digunakan dalam penelitian ini karena dilakukan dengan menggunakan cara pengamatan langsung dan wawancara dengan informan. Adapun sumber primer dalam penelitian ini antara lain:

1. Wakapolres Grobogan
2. Kasat Binmas
3. Kanit PPA
4. Kanit Bhabinkamtibmas

5. Bhabinkamtibmas
6. Bamin Bhabinkamtibmas
7. Masyarakat Kabupaten Grobogan
8. Korban atau keluarga korban pencabulan terhadap anak

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder merupakan sumber yang didapatkan secara tidak langsung atau melalui perantara. Sumber sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis dari kegiatan Bhabinkamtibmas yang telah tersusun dalam arsip, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan pencegahan pencabulan terhadap anak. Manfaat dari data sekunder adalah menyempurnakan data dari data primer dan lebih mematangkan data yang diteliti dari penelitian ini. Berikut merupakan beberapa data sekunder yang diteliti dalam penelitian ini.

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas)
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)
6. Data satuan Binmas Polres Grobogan

7. Data satuan Reserse Polres Grobogan

8. Data Bhabinkamtibmas Polres Grobogan

#### 1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna dalam melaksanakan penelitian. Teknik pengumpulan data berupa kegiatan yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data riil yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah pengamatan, wawancara, dan studi dokumen.

##### a. Teknik Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan atau observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan alat indra pengamat untuk mencatat dan melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap obyek tertentu. Pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien dalam melaksanakan pengumpulan data dan informasi. Hasil dari pengamatan dapat dijadikan sebagai sumber yang jelas karena dilakukan secara langsung dan memudahkan dalam menjelaskan serta mengkaji keterkaitan dari temuan-temuan atau kejadian-kejadian yang ada.

Dalam penelitian ini melakukan pengamatan langsung pada situasi dan kondisi kamtibmas di wilayah Grobogan serta melakukan pengamatan terhadap kinerja yang dilakukan Bhabinkamtibmas dalam mencegah pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Grobogan.

##### b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab baik secara lisan maupun bertatap muka. Wawancara merupakan salah satu teknik

pengumpulan data yang penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan wawancara mengajukan pertanyaan secara langsung yang telah disiapkan dan narasumber memberikan jawaban dengan apa adanya. Walaupun wawancara merupakan proses tanya jawab namun menjadi bagian penting karena bertanya dan mendapat jawaban dari sumber penelitian secara langsung tanpa adanya perantara sehingga data yang didapat adalah data yang sesuai dengan keadaan di lapangan.

Wawancara kepada sumber penelitian telah disiapkan dalam daftar pertanyaan. Sebelum melaksanakan wawancara, pewawancara membuat dan menyusun daftar pertanyaan sehingga menghasilkan wawancara yang sesuai dengan data yang ingin didapat oleh penulis dan tidak melebar dari penelitian. Daftar tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang diteliti yaitu sumber daya organisasi bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas Polres Grobogan, faktor-faktor yang mempengaruhi bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas Polres Grobogan, sistem manajemen bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas Polres Grobogan. Walaupun pertanyaan telah dibuat dan disusun sedemikian rupa, tetapi pada pelaksanaan wawancara biasanya dilakukan pengembangan agar mendapatkan informasi sesuai dengan keadaan di lapangan terkini.

#### c. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan hasil dari suatu kegiatan atau aktivitas dalam melaksanakan penelitian terlebih pengumpulan data penelitian. Studi dokumen digunakan untuk menyempurnakan data-data sebelumnya. Dokumen yang dimaksud bisa berupa kata-kata, angka-angka, gambar, dan catatan-catatan yang telah dibuat. Dokumen yang diperoleh merupakan dokumen yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dan tidak melebar dari permasalahan penelitian. Apabila data yang diperoleh menyimpang

dari permasalahan penelitian, maka akan dilakukan observasi atau wawancara lebih lanjut guna mengetahui hasil data yang menyimpang tersebut. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas dan Pencabulan Terhadap Anak.

#### 1.5.6 Validitas Data

Penelitian kualitatif memerlukan validitas data atau teknik pemeriksaan keaslian data. Validitas data merupakan salah satu cara pemeriksaan dalam penelitian untuk mengungkapkan ketepatan antara data yang disajikan dengan data yang terjadi di lapangan terkini. Oleh karena itu, data valid adalah data yang memiliki kesesuaian antara data yang disajikan oleh penulis dengan data terjadi di lapangan terkini.

Menurut Moleong (2007:320) mengemukakan bahwa pemeriksaan terhadap keaslian data digunakan untuk menjawab kembali tuduhan penelitian kualitatif yang dinyatakan tidak ilmiah. Validitas data juga tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Triangulasi data akan digunakan dalam validitas data penelitian ini.

Menurut Sutopo (2006) mengemukakan bahwa triangulasi data adalah cara dasar yang digunakan untuk meningkatkan validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan antara data hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen dengan hasil temuan data dari informan satu dan informan lainnya di tempat dan waktu yang berbeda. Menurut Patton (1984) dalam Sutopo (2006) mengemukakan bahwa terdapat empat macam teknik triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi Sumber, yaitu perbandingan antara sumber yang berbeda.
- b. Triangulasi Metode, yaitu perbandingan teknik atau metode yang berbeda, namun menggunakan data yang sama.

- c. Triangulasi Peneliti, yaitu perbandingan antara peneliti dengan peneliti yang lain.
- d. Triangulasi Teori, yaitu perbandingan antara teori yang berbeda untuk menganalisis data.

Dalam hal ini penulis dalam melakukan penelitian kualitatif tentang upaya bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas Polres Grobogan Guna Pencegahan Pencabulan Terhadap Anak, penulis menggunakan triangulasi sumber dengan melakukan wawancara terhadap berbagai sumber primer penelitian meliputi Wakapolres Grobogan, Kasat Binmas, Kanit PPA, Kanit Bhabinkamtibmas, Bhabinkamtibmas, Bamin Bhabinkamtibmas, dan masyarakat serta korban atau keluarga korban pencabulan terhadap anak. Penulis juga menggunakan triangulasi metode dengan berbagai teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hal ini dilakukan agar dalam penelitian ini dapat dikatakan secara ilmiah dan mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan teknik triangulasi.

#### 1.5.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menata data sesuai urutan, membagi ke dalam suatu pola dan kategori sehingga dapat menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disajikan oleh data (Moleong, 2007:280). Analisis data dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu analisis data sebelum ke lapangan dan analisis data pada saat di lapangan. Sehingga perlu dilakukannya analisis terhadap hasil penelitian mengenai upaya bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas Polres Grobogan Guna Pencegahan Pencabulan Terhadap Anak. Menurut Miles dan Hubermann (1984) dalam Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa terdapat tiga unsur pokok dalam proses analisis data pada penelitian pendekatan kualitatif, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa reduksi data adalah data yang telah dikurangi atau disimpulkan dari data yang telah diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang banyak. Data yang telah direduksi dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian. Reduksi data juga memproses analisis data dalam memfokuskan data dan menghilangkan data-data yang tidak diperlukan serta mengatur data sehingga dapat dibuat kesimpulan. Dalam hal ini, penulis memfokuskan dan memilih pokok-pokok bagian yang penting tentang upaya bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas Guna Pencegahan Pencabulan Terhadap Anak di Polres Grobogan.

b. Sajian Data


Sajian Data adalah penyajian data yang digunakan untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang terjadi di lapangan. Sehingga dapat direncanakan tindakan selanjutnya berdasarkan hal yang telah ditemui di lapangan. Sajian data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah dalam bentuk teks naratif. Penyajian Data dapat dilakukan dengan cara uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alir, dan beberapa lainnya. Penyajian data dengan teks naratif merupakan penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017).

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah berikutnya dalam menganalisis data penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu proses penelitian yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah (Sugiyono, 2017). Kesimpulan didapatkan dari data-data yang ada di lapangan. Data tersebut adalah hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen yang telah ditarik kesimpulan sehingga penelitian ini dapat menjawab dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang diteliti.

Gambar 1.1

## Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

**1.6 Sistematika Penulisan****BAB I**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi, dan sistematika penulisan.

**BAB II**

Bab ini berisi tentang kepustakaan penelitian serta kepustakaan konseptual.

**BAB III**

Bab ini menjelaskan tentang kondisi awal persoalan sesuai hasil penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi awal tersebut.

**BAB IV**

Bab ini berisi tentang kondisi yang diharapkan masing-masing persoalan dan langkah-langkah pemecahan masalah dalam persoalan sesuai konsep dan teori yang relevan.

**BAB V**

Bab ini berisi simpulan dan saran terhadap penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### 2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian merupakan hasil dari penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kepustakaan ini berguna untuk membahas secara menyeluruh permasalahan yang diteliti. Kepustakaan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari tiga sumber kepustakaan, yaitu:

- a. Skripsi dari Riskawati (2018) yang berjudul “OPTIMALISASI PENYULUHAN OLEH BHABINKAMTIBMAS UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI POLRES BANDUNG.” Penelitian ini bermaksud agar mengetahui pelaksanaan penyuluhan Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pada penelitian Riskawati (2018) menemukan bahwa pelaksanaan penyuluhan Bhabinkamtibmas Polres Bandung telah sesuai Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Kamtibmas.

Terdapat dua faktor penghambat yang mempengaruhi penyuluhan Bhabinkamtibmas di Polres Bandung yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah keterbatasan personil serta masih ada kekurangan dalam sarana prasarana (motor) dan komunikasi (HT). Faktor eksternalnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat, masih banyaknya pengangguran, dan jarak tempuh Bhabinkamtibmas dengan desa binaan yang jauh.

Persamaan dari penelitian Riskawati (2018) dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Persamaan berikutnya adalah kegiatan yang dilakukan sama-sama bimbingan penyuluhan oleh Bhabinkamtibmas. Perbedaan dari penelitian Riskawati (2018) yaitu dalam kepustakaan konseptual, penelitian Riskawati (2018) menggunakan teori pencegahan kejahatan dan teori komunikasi sedangkan penelitian ini menggunakan teori analisis SWOT. Perbedaan berikutnya adalah terletak pada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian Riskawati (2018) dilakukan di wilayah hukum Polres Bandung pada tahun 2018 sedangkan penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Grobogan pada tahun 2022.

- b. Skripsi dari Wahyu Priadi pada tahun 2019 dengan judul “PERAN BHABINKAMTIBMAS POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN” tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana perjudian dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi peran dari Bhabinkamtibmas serta mendeskripsikan peran Bhabinkamtibmas Polsek Salapian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Priadi (2019) dinyatakan bahwa peran Bhabinkamtibmas Polsek Salapian sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi belum memberikan hasil terbaik karena masih banyak tindak pidana perjudian. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa peran Bhabinkamtibmas Polsek Salapian dalam melakukan penyuluhan hukum belum maksimal karena masih banyaknya tindak pidana perjudian. Disimpulkan juga bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku judi belum memberikan jera terhadap tindakannya dan masih menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Menurut Wahyu Priadi (2019) menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam mencegah tindak pidana perjudian. Faktor pendukungnya adalah adanya kerja sama Bhabinkamtibmas dengan pemerintah setempat dan masyarakat ikut serta dalam menjaga kamtibmas. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan dan adanya perlindungan terhadap tindak pidana perjudian.

Persamaan penelitian Wahyu Priadi (2019) dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif analisis. Persamaan lain adalah sama-sama membahas mengenai Bhabinkamtibmas. Penelitian milik Wahyu Priadi (2019) dilakukan di wilayah hukum Polsek Salapian di tahun 2019 sedangkan penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Grobogan pada tahun 2022. Perbedaan yang kedua adalah penelitian Wahyu Priadi (2019) berfokus pada peran Bhabinkamtibmas untuk mencegah tindak pidana perjudian sedangkan penelitian ini berfokus pada bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas dalam mencegah pencabulan terhadap anak.

- c. Tugas Akhir dari Ernesto Karel Octavianus Kandouw (2022) dengan judul "OPTIMALISASI BINLUH BHABINKAMTIBMAS GUNA MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANG DALAM RANGKA TERWUJUDNYA KAMTIBMAS" tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencabulan.

Dalam penelitian Ernesto Karel Octavianus Kandouw (2022) disampaikan bahwa Bhabinkamtibmas Polres Batang dapat dikatakan belum optimal karena masih banyaknya pencabulan yang terjadi. Hal tersebut terjadi karena belum optimalnya tahap pengorganisasian yaitu adanya Bhabinkamtibmas yang merangkap tugas dan juga kekurangan personel Bhabinkamtibmas yang mengakibatkan Bhabinkamtibmas mengemban tugas lebih dari satu desa. Pada tahap pengawasan juga belum optimal karena terdapat temuan yaitu produk laporan hasil pelaksana tidak dibuat secara detail melainkan hanya dokumentasi saja. Kemampuan Bhabinkamtibmas juga dapat dikatakan kurang karena hanya dua anggota Bhabinkamtibmas yang sudah mengikuti Pendidikan kejuruan (dikjur).

Persamaan antara penelitian Ernesto Karel Octavianus Kandouw (2022) dengan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif analisis. Persamaan lainnya adalah sama-sama membahas bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas. Perbedaan antara penelitian Ernesto Karel Octavianus Kandouw (2022) dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian. Penelitian Ernesto Karel Octavianus Kandouw (2022) dilakukan di wilayah hukum Polres Batang sedangkan penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Grobogan. Perbedaan yang kedua adalah penelitian Ernesto Karel Octavianus Kandouw (2022) berfokus pada bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas guna mencegah tindak pidana pencabulan sedangkan penelitian ini berfokus pada bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas dalam mencegah pencabulan terhadap anak.

Tabel 2.1

## Rangkuman Kepustakaan Penelitian

No	Judul/Penulis	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Optimalisasi Penyuluhan oleh Bhabinkamtibmas untuk Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Polres Bandung/ Riskawati, Akpol 2018	Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat baik internal maupun eksternal terhadap Penyuluhan oleh Bhabinkamtibmas untuk Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Polres Bandung	1. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis 2. Fokus penelitian pada Binlul Bhabinkamtibmas dalam mencegah Pencabulan Terhadap Anak	1. Lokasi dan Waktu penelitian 2. Kepustakaan Konseptual
2.	Peran Bhabinkamtibmas Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian/ Wahyu Priadi, Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan 2019	Dalam penelitian tersebut bahwa peran Bhabinkamtibmas Polsek Salapian dalam melakukan penyuluhan hukum belum maksimal karena masih banyaknya tindak pidana perjudian.	1. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis 2. Fokus penelitian Bhabinkamtibmas	1. Lokasi dan waktu penelitian 2. Peran dan Binlul Bhabinkamtibmas
3.	Optimalisasi Binlul Bhabinkamtibmas Guna Mencegah Tindak Pidana Pencabulan	Dalam penelitian tersebut bahwa belum optimalnya Binlul Bhabinkamtibmas karena kurangnya tahap pengorganisasian	1. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian	1. Lokasi penelitian 2. Objeknya pencabulan secara umum dan

	di Wilayah Hukum Polres Batang dalam Rangka Terwujudnya Kamtibmas/ Ernesto Karel Octavianus Kandouw, Akpol 2022	dan tahap pengawasan	deskriptif analisis 2. Fokus penelitian Binluh Bhabinkamtibmas	pencabulan terhadap anak
--	---	----------------------	---	--------------------------

## 2.2 Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan konseptual merupakan salah satu bagian penting dalam dilakukannya penulisan tugas akhir ini yang berdasarkan konsep maupun teori yang terkait dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Kepustakaan Konseptual digunakan sebagai pisau analisis untuk membahas permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini. Sehingga untuk mempermudah dan membantu penulis dalam penulisan tugas akhir ini, perlu untuk membaca literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### 2.2.1 Teori

#### 2.2.1.1 Teori Manajemen

Menurut George R. Terry (2008) dalam bukunya Prinsip-prinsip Manajemen mengemukakan bahwa terdapat empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.

##### a. *Planning* (Perencanaan)

Menurut George R Terry (2008) mengemukakan bahwa perencanaan didefinisikan sebagai pemilihan fakta-fakta dengan memperkirakan masa yang akan datang untuk

membuat prediksi kegiatan yang diperlukan agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Perencanaan dapat dikatakan efektif apabila pada saat membuat perencanaan melihat pada fakta-fakta dan informasi yang aktual, bukan berdasarkan emosi atau keinginan pribadi atau golongan. Perencanaan dapat dikatakan juga apa yang ingin kita lakukan pada masa yang akan datang. Perencanaan menjadi langkah awal dalam suatu organisasi untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan juga membuat suatu aktivitas atau kegiatan berjalan sesuai dengan harapan dan rencana kegiatan yang telah dibuat.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Menurut George R Terry (2008) mengemukakan bahwa pengorganisasian ialah proses awal dari manajemen yang dilaksanakan untuk mengatur seluruh pelaksana yang dibutuhkan terutama unsur manusia, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan perencanaan. Tujuan dari pengorganisasian untuk mengelompokkan manusia agar dapat bekerja sama secara efektif dan efisien. Pengorganisasian manusia dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi, sehingga dalam melaksanakan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut, manusia menjadi peran vital dan penting bagi pengorganisasian.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Menurut Sukarman Purba dkk. (2021) mengemukakan bahwa pelaksanaan merupakan proses menggerakkan sumber daya manusia dalam organisasi untuk melakukan aktivitas atau kegiatan agar dapat mewujudkan tujuan yang telah

direncanakan, sehingga suatu aktivitas atau kegiatan organisasi dapat berjalan efektif dan efisien. Pelaksanaan membutuhkan manajer atau pemimpin dengan kemampuan yang baik agar dapat menjalankan suatu organisasi dengan baik. Kemampuan pemimpin dalam memberi motivasi, berkomunikasi, dan menciptakan situasi dan kondisi organisasi yang kondusif menjadi kunci dalam pelaksanaan suatu organisasi.

d. *Controlling* (Pengawasan dan Pengendalian)

Menurut George R Terry (2008) mengemukakan bahwa pengawasan dan pengendalian merupakan suatu upaya organisasi untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas atau kegiatan suatu organisasi yang akan dan telah dilaksanakan. Pengawasan dan pengendalian biasanya dilakukan oleh manajer atau pemimpin kepada anggota-anggota yang melaksanakan suatu organisasi. Kesuksesan dan kegagalan dari pengawasan dan pengendalian dapat dilihat dari pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam menggapai hasil akhir yang diharapkan dibutuhkan unsur-unsur manajemen sebagai sumber daya yang wajib terdapat dalam organisasi agar organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Unsur-unsur tersebut biasa dikenal dengan 4 M, yaitu:

a. *Man* (Manusia)

Menurut Hastin Akadina (2020) mengemukakan bahwa manusia ialah unsur manajemen yang paling vital dan penting terhadap suatu organisasi. Manusia memiliki peran vital dan penting karena manusia sendiri yang merencanakan dan manusia juga yang melaksanakan kegiatan untuk mencapai

tujuan yang telah ditentukan (Suharto dan Daffa Maulana Fauzan, 2022). Jika tidak ada sumber daya manusia dalam suatu organisasi, maka tidak ada proses kegiatan yang berlangsung karena pada kenyataannya manusia merupakan tenaga pekerja dalam suatu organisasi itu sendiri.

b. *Money* (Uang)

Menurut Hastin Akadina (2020) mengemukakan bahwa uang (anggaran) tidak bisa lepas dari suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Dengan adanya ketersediaan uang (anggaran) yang tercukupi maka suatu organisasi akan berjalan dengan lancar dan lebih leluasa untuk mencapai tujuan akhir yang diharapkan. Uang juga memiliki peran yang krusial dalam berjalannya suatu organisasi karena suatu organisasi tidak bisa berjalan atau melaksanakan aktivitasnya jika tidak ada uang (anggaran) yang mendanai berjalannya aktivitas tersebut.

c. *Material* (Bahan)

Menurut Hastin Akadina (2020) mengemukakan bahwa bahan baku dalam organisasi juga memiliki peran sangat penting untuk melancarkan aktivitas organisasi tersebut. Dalam menjalankan suatu proses aktivitas organisasi, tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia dan uang yang memadai dan cukup. Bahan baku atau sarana dan prasarana juga menjadi pokok dalam suatu proses aktivitas organisasi. Kuantitas bahan baku atau sarana dan prasarana yang baik juga dapat membuat suatu organisasi melaksanakan aktivitas dengan baik juga. Kualitas bahan baku atau sarana dan prasarana yang memadai atau sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan akan membuat suatu organisasi dapat

melaksanakan aktivitasnya berjalan dengan lancar dan menadapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan. Hal ini yang membuat antara sumber daya manusia, anggaran, dan bahan baku ini memiliki keterkaitan yang tak bisa dipisahkan satu sama lain.

d. *Method (Metode)*

Menurut Suharto dan Daffa Maulana Fauzan (2022) mengemukakan bahwa metode adalah suatu tata cara kerja yang membuat suatu proses aktivitas organisasi berjalan dengan baik dan lancar. Suatu organisasi memiliki metode masing-masing dan beragam. Metode tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Apabila ada kendala dan hambatan terhadap salah satu metode, maka suatu organisasi tersebut dapat menggunakan metode yang lain agar suatu organisasi tersebut dapat melaksanakan aktivitasnya kembali dengan lancar dan sesuai tujuannya.

#### 2.2.1.2 Teori Analisis SWOT

Menurut Nika Rusanti dkk. (2022) mengemukakan bahwa analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) sudah dikenal sebagai cara identifikasi untuk menggambarkan sebuah organisasi yang paling dasar. Banyak organisasi menggunakan analisis SWOT untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan organisasi tersebut. Hal ini dilakukan sebelum mengambil keputusan final dengan melihat visi misi, tujuan, dan strategi.

Analisis SWOT sebagai peran krusial yang harus dilakukan oleh organisasi agar tidak ditemukan kendala dan hambatan dalam proses organisasi. Analisis SWOT bertujuan untuk mengukur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi ke dalam daftar analisis. (disadur dari Nika Rusanti dkk., 2022, menyadur dari Muchlis, 2018).

a. *Strenght* (Kekuatan)

Kekuatan merupakan faktor pendukung organisasi yang berasal dari dalam (internal). Kekuatan merupakan sebuah situasi dan kondisi yang menjadi sebuah keuntungan bagi organisasi. Faktor-faktor yang berasal dari kekuatan menjadi kelebihan bagi suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat jika suatu organisasi memiliki hal khusus atau berbeda dari organisasi lain, sehingga organisasi tersebut memiliki keunggulan lebih dari organisasi lainnya. Menganalisis kekuatan organisasi merupakan tahap permulaan untuk menuju organisasi yang lebih baik. Dengan mengetahui kekuatan organisasi, maka langkah berikutnya adalah mempertahankan dan memperkuat kekuatan organisasi untuk menjadi keuntungan. (Nika Rusanti dkk., 2022).

b. *Weakness* (Kelemahan)

Kelemahan merupakan faktor penghambat organisasi yang berasal dari dalam (internal). Kelemahan ialah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya organisasi. Keterbatasan atau kekurangan ini yang menjadi hambatan dalam organisasi melaksanakan aktivitas atau kegiatannya. Kelemahan tersebut bisa dilihat pada anggaran yang mencukupi atau tidak, sarana dan prasarana yang memadai atau tidak, dan keterampilan yang tidak kurang. Suatu kelemahan adalah sesuatu hal yang wajar, namun yang menjadi penting adalah bagaimana organisasi membuat sebuah langkah-langkah atau aturan sehingga dapat meminimalisir kelemahan tersebut atau bahkan menghilangkan kelemahan bahkan membuat kelemahan tersebut menjadi keuntungan bagi organisasi. (Nika Rusanti dkk., 2022).

c. *Opportunity* (Peluang)

Peluang merupakan faktor pendukung organisasi yang berasal dari luar (eksternal). Peluang ialah suatu kondisi yang terletak di luar organisasi yang memberikan keuntungan bahkan menjadi kelebihan untuk suatu organisasi. Agar dapat mengetahui peluang, maka dapat membandingkan kekuatan dan kelemahan. Menganalisis peluang merupakan cara untuk membuat langkah-langkah atau terobosan yang dapat membuat suatu organisasi bisa berkembang. Beberapa hal yang dapat dijadikan peluang perlu di urutkan berdasarkan *success probability* (kemungkinan berhasil), sehingga tidak semua peluang harus dilaksanakan. (Nika Rusanti dkk., 2022).

d. *Threat* (Ancaman)

Ancaman merupakan faktor penghambat organisasi yang berasal dari luar (eksternal). Ancaman berbanding terbalik dari peluang, ancaman ialah kondisi eksternal yang dapat menghambat aktivitas atau kegiatan organisasi. Lingkungan eksternal yang menghambat bagi sebuah organisasi termasuk dalam ancaman. Ancaman dapat dilihat dari seberapa besar pengaruhnya dalam organisasi. Apabila ancaman tidak segera ditindaklanjuti maka dapat membuat pengaruh yang buruk sehingga menjadi sebuah hambatan untuk mencapai visi dan misi suatu organisasi. Ancaman juga dapat berpengaruh buruk bagi organisasi di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Ancaman dapat dilihat dari tingkat *seriousness* (keparahan pengaruhnya) dan *probability of occurrence* (kemungkinan terjadinya). (Nika Rusanti dkk., 2022).

Gambar 2.1

## Analisis SWOT



## 2.2.2 Konsep

## 2.2.2.1 Konsep Bhabinkamtibmas

## a. Pengertian Bhabinkamtibmas

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas menyatakan bahwa Bhabinkamtibmas ialah anggota Polri yang menjadi petugas kamtibmas di desa atau kelurahan binaannya. Bhabinkamtibmas mempunyai tanggung jawab terhadap wilayah tersebut dalam menjalankan tugas polri yang pre-emptif yaitu pencegahan agar tidak timbul gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

## b. Tujuan Bhabinkamtibmas

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas yang menyatakan bahwa tujuan Bhabinkamtibmas ialah meningkatkan partisipasi masyarakat,

---

kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Menjamin terpeliharanya kamtibmas di lingkungan desa atau kelurahan.

c. Tugas Bhabinkamtibmas

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas, Bhabinkamtibmas memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan masyarakat.
2. Menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang di masyarakat.
3. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
4. Membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan.
5. Menghadiri kegiatan/keramaian yang ada di desa/kelurahan untuk menyampaikan pesan Kamtibmas.
6. Melakukan tugas perbantuan serta menggerakkan warga masyarakat untuk menanggulangi dan memulihkan keadaan apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam, bersama dengan aparat dan komponen masyarakat lainnya.
7. Membantu satuan fungsi lain dalam penanganan atau olah tempat kejadian perkara.
8. Melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas.

2.2.2.2 Konsep Bimbingan Penyuluhan

a. Pengertian Bimbingan Penyuluhan

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang menyatakan bahwa bimbingan penyuluhan ialah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan sebagainya kepada perorangan atau kelompok agar terdapat perubahan dari pribadi atau kelompok tersebut.

## b. Tujuan Bimbingan Penyuluhan

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Bimbingan penyuluhan memiliki dua tujuan meliputi:

### 1. Tujuan Strategis

- a) Mewujudkan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat yang berpengaruh pada terciptanya kondisi kamtibmas yang kondusif.
- b) Menjalin komunikasi secara langsung antara Polri dengan masyarakat.
- c) Menciptakan pemahaman bahwa kamtibmas ialah suatu kebutuhan yang harus dilakukan bersama-sama antara Polri dan masyarakat.
- d) Mewujudkan citra Polri sebagai aparat penegak hukum yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

### 2. Tujuan Teknis Operasional

1. Memotivasi masyarakat untuk membentuk FKPM.
2. Mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari pesan-pesan kamtibmas yang disampaikan.
3. Menciptakan kemitraan antara Polri dengan masyarakat untuk bersama-sama memelihara kamtibmas.

## c. Metode Bimbingan Penyuluhan

Dalam pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan terdapat berbagai cara dan metode yang telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yaitu:

1. Ceramah.
2. Konseling.
3. Pemasangan spanduk dan leaflet Kamtibmas.
4. Tanya jawab Kamtibmas.
5. Diskusi.
6. Panggung hiburan Kamtibmas.
7. Pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat.

8. Media cetak, media elektronik, dan media komunikasi lainnya.

#### 2.2.2.3 Konsep Pemolisian Masyarakat

##### a. Pengertian Pemolisian Masyarakat

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat yang menyatakan bahwa Pemolisian Masyarakat (Polmas) ialah aktivitas untuk menghimbau masyarakat melalui Polri sehingga dapat mengetahui masalah kamtibmas yang ada di masyarakat.

##### b. Tujuan Pemolisian Masyarakat

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, Pemolisian Masyarakat (Polmas) yang menyatakan bahwa tujuan Polmas ialah mewujudkan kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani dan memecahkan permasalahan yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban. Meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungannya.


### 2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir bertujuan memperjelas konsep-konsep dan teori-teori yang ada pada penulisan tugas akhir, menyamakan persepsi, memberikan pengertian serta pemahaman terhadap beberapa konsep dan teori penulisan tugas akhir merupakan suatu hal yang penting, terlepas dari konteks pengertian yang dimaksud penulis. Penulis menjelaskan bahwa sering terjadinya pencabulan terhadap anak di

wilayah Kabupaten Grobogan yang membuat gangguan kamtibmas. Sehingga, diperlukan upaya bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas guna mencegah pencabulan terhadap anak. Berikut kerangka berpikir yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini:

Gambar 2.2

Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **KONDISI FAKTUAL**

#### **3.1 Kondisi Awal**

3.1.1 Gambaran Umum Sumber Daya Organisasi Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas Polres Grobogan

3.1.1.1 Gambaran Umum Sumber Daya Manusia Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas Polres Grobogan

Manusia memiliki peran vital dan penting karena manusia sendiri yang merencanakan dan manusia juga yang melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Suharto dan Daffa Maulana Fauzan, 2022). Sumber Daya Manusia Satuan Binmas khususnya unit Bhabinkamtibmas tidak terlepas dari pendidikan yang telah diterima atau dilakukan anggota Bhabinkamtibmas terhadap Pendidikan Kejuruan (Dikjur) dan Pendidikan Latihan (Diklat) Bhabinkamtibmas. Dikjur dan diklat tersebut memberikan pengetahuan, kemampuan, dan skill terhadap Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya. Berikut merupakan data anggota Bhabinkamtibmas yang telah melaksanakan Dikjur atau Diklat Bhabinkamtibmas:

Tabel 3.1

## Data Dikjur Bhabinkamtibmas Polres Grobogan 2022

N O	NAMA	PANGKA T	DIKJUR		DIKLAT	
			SUDAH	BELU M	SUDA H	BELU M
1	HARTONO	AIPDA	-	-	SUDA H	-
2	HERMANTO, S.H.	BRIPKA	-	-	SUDA H 2020	-
3	ISA ASHARI S., S.H.	BRIPKA	SUDAH H	-	-	-
4	SUPRIYONO	BRIGADI R	-	-	SUDA H	-
5	FAJAR BAGUS S., S.H.	BRIPTU	SUDAH 2020	-	-	-
6	SUDARNO	AIPDA	-	-	SUDA H 2014	-
7	SULISTIYONO	BRIPKA	-	-	SUDA H 2014	-
8	AGUS P,SH	BRIGPO L	SUDAH	-	-	-
9	IMAM CHANAFI	BRIPKA	SUDAH	-	-	-
10	SURYANTO	BRIPKA	SUDAH	-	-	-
11	WAHYU GOGOT SURYONO	BRIPKA	-	-	SUDA H	-
12	ENGGAR HCP.SH.MM	BRIGPO L	SUDAH 2020	-	-	-
13	ARIF SETYAWAN	AIPDA	-	-	2017	-
14	ROMADHONA	AIPDA	-	-	2017	-
15	SIGIT AGUS RIYANTO	BRIPKA	-	-	2017	-
16	RUSTAM	BRIPKA	SUDAH 2022	-	2016	-
17	SUBARCAH	BRIKA	-	-	2016	-
18	DWI JONO, S.A.P.	AIPDA	SUDAH 2003	-	-	-
19	SUGENG RIYANTO, S.H.	AIPDA	SUDAH	-	-	-
20	M.SALIS, S.H	AIPTU	-	-	SUDA H	-
21	SUTADI	AIPDA	-	-	SUDA H	-
22	SUSILO	AIPDA	-	-	SUDA H	-

23	KUKUH SN	AIPDA	-	-	SUDA H	-
24	SUWIKNYO	BRIPKA	-	-	SUDA H	-
25	T. YANUAR S, S.H	BRIPKA	-	-	SUDA H	-
26	BAMBANG W., S.H	BRIPKA	-	-	SUDA H	-
27	ALDINA A.W	BRIPKA	-	-	SUDA H	-
28	M. ZAENURI	BRIGADI R	-	-	SUDA H	-
29	M. FAUZI, S.H	BRIGADI R	-	-	SUDA H	-
30	M. RIZQI P.	BRIPTU	-	-	SUDA H	-
31	MOCH RONI	AIPDA	-	-	SUDA H 2016	-
32	LONI HERU K.,S.H.	AIPTU	SUDAH 2003	-	SUDA H 2010	-
33	M. FUAD NUR	BRIPKA	-	-	SUDA H 2016	-
34	JOKO PRISWANTO	BRIPKA	-	-	SUDA H 2016	-
35	MOH GIYONO	AIPTU	SUDAH 2016	-	-	-
36	WIDYA MAHARDIKA, S.H.	AIPDA	-	-	SUDA H 2017	-
37	AHMAD SAFI'I	AIPDA	SUDAH 2014	-	-	-
38	PANJI IRAWAN	AIPDA	-	-	SUDA H 2009	-
39	YUSMAN, S.H.	AIPDA	-	-	SUDA H 2016	-
40	DODY RIYANTO	BRIPKA	-	-	SUDA H 2017	-
41	M. FATHUL MANAN	BRIPKA	-	-	SUDA H 2016	-
42	FERY DWI CHRISTAWAN, S.H.	BRIPKA	-	-	SUDA H 2017	-

43	SIGIT NUGROHO, S.H.	BRIPKA	-	-	SUDA H 2016	-
44	DEANGGA CANDRA ADITYA	BRIPTU	-	-	SUDA H 2017	-
45	ANDRI NUR PRANATA	BRIPTU	-	-	SUDA H 2016	-
46	TOTOK ISTIANTO	BRIPKA	SUDAH 2021	-	-	-

Sumber: Sat Binmas Polres Grobogan, 2022

Berdasarkan data yang telah disajikan diatas, jumlah Bhabinkamtibmas yang telah mengikuti atau melaksanakan dikjur atau diklat Bhabinkamtibmas yaitu 46 personel. Dari jumlah Bhabinkamtibmas yang telah melaksanakan dikjur atau diklat, jumlah keseluruhan Bhabinkamtibmas yaitu 279 personel. Dari data tersebut menunjukkan bahwa tidak lebih dari seperlima dari jumlah keseluruhan Bhabinkamtibmas yang telah mengikuti atau melaksanakan dikjur atau diklat Bhabinkamtibmas.

### 3.1.1.2 Gambaran Umum Sumber Daya Uang Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas Polres Grobogan

Uang atau anggaran tidak bisa lepas dari suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi (Hastin Akadina, 2020). Uang juga memiliki peran yang krusial dalam berjalannya suatu organisasi karena suatu organisasi tidak bisa berjalan atau melaksanakan aktivitasnya jika tidak ada uang (anggaran) yang mendanai berjalannya aktivitas tersebut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepolisiannya sehari-hari, Bhabinkamtibmas didukung oleh anggaran yang tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Binmas Polsek. Anggaran Operasional Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari diperuntukkan untuk menunjang kegiatan Bhabinkamtibmas. Anggaran tersebut didistribusikan kepada Bhabinkamtibmas masing-masing desa di polsek setempat sesuai dengan jumlah Bhabinkamtibmas yang ada di Polsek tersebut. Berikut penjabaran dan alokasi anggaran operasional Bhabinkamtibmas selama sebulan:

Tabel 3.2

Rencana Penarikan Dipa (RPD) Unit Binmas Polsek Purwodadi T.A. 2022

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME		INDEKS	JUMLAH
1	DUK GIAT BINTIBMAS	12	BLN	236.000	2.832.000
2	ASISTENSI POKDARKAMTIBMAS	12	BLN	348.000	4.176.000
3	OPERASIONAL BHABINKAMTIBMAS	4.284	OH	65.000	278.460.000
JUMLAH					285.468.000

Sumber: Unit Binmas Polsek Purwodadi, 2022

Tabel 3.3

Rincian Dana Operasional Bhabinkamtibmas Polsek Purwodadi 2022

NO	KEGIATAN	HARGA SATUAN	DIPA
1	DUK GIAT BINTIBMAS		2.832.000
	Uang saku [4 ORG x 1 KEG x 12 BLN]	22.000	
	Uang makan [4 ORG x 1 KEG x 12 BLN]	22.000	
	Dana satuan [4 ORG x 1 KEG x 12 BLN]	5.000	
	Sarana Kontak		
	Jam dinding [1 BUAH x 1 KEG x 12 BLN]	40.000	
2	ASISTENSI POKDARKAMTIBMAS		4.176.000
	Uang saku [3 ORG x 2 KEG x 12 BLN]	22.000	
	Uang makan [3 ORG x 2 KEG x 12 BLN]	22.000	
	Dana satuan [3 ORG x 2 KEG x 12 BLN]	5.000	
	Peci [1 BUAH x 2 KEG x 12 BLN]	27.000	
3	OPERASIONAL BHABINKAMTIBMAS		278.460.000

	Uang makan [17 ORG x 21 KEG x 12 BLN]	30.000	
	Dana satuan [17 ORG x 21 KEG x 12 BLN]	35.000	

Sumber: Unit Binmas Polsek Purwodadi, 2022

Berdasarkan data diatas, Unit Binmas Polsek Purwodadi membuat Rencana Penarikan Dipa (RPD) sebesar Rp 285.468.000,00. Rincian Rencana Penarikan Dipa (RPD) ini direncanakan untuk satu tahun kedepan. Rincian Rencana Penarikan Dipa (RPD) Unit Binmas Polsek Purwodadi dibagi menjadi 3 yaitu dukungan kegiatan bintibmas, asistensi pokdarkamtibmas, dan operasional Bhabinkamtibmas. Dukungan kegiatan bintibmas mendapatkan anggaran Rp 2.832.000, asistensi pokdarkamtibmas mendapatkan anggaran Rp 4.176.000, dan operasional Bhabinkamtibmas mendapatkan anggaran Rp 278.460.000.

### 3.1.1.3 Gambaran Umum Sumber Daya Sarana dan Prasarana Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas Polres Grobogan

Menurut Hastin Akadina (2020) mengemukakan bahwa bahan baku dalam suatu proses aktivitas organisasi juga memiliki peran sangat penting guna melancarkan aktivitas organisasi tersebut. Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari juga didukung oleh sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana menjadi peran krusial bagi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Sepeda motor menjadi sarana dan prasarana yang penting bagi Bhabinkamtibmas karena dalam tugasnya di desa atau kelurahan binaannya Bhabinkamtibmas belum tentu bertempat tinggal di desa atau kelurahan binaannya. Oleh karena itu, sepeda motor menjadi sarana dan prasarana bagi Bhabinkamtibmas dalam mobilitasnya untuk menjalankan tugasnya sebagai petugas pemolisian masyarakat (Polmas) di desa atau kelurahan binaannya. Berikut merupakan data terkait sarana dan prasarana Bhabinkamtibmas terutama sepeda motor:

Tabel 3.4

## Data Ranmor Bhabinkamtibmas Polres Grobogan 2022

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	DATA RANMOR
1	SUGENG	AIPTU	78030324	HONDA VERZA
2	SRIYANTO	AIPDA	82030519	HONDA VERZA
3	AGUS S.S.H	AIPDA	82110659	HONDA VERZA
4	KUSWANTO	AIPDA	83050657	HONDA VERZA
5	AGUS PRIYANTO	BRIPKA	86011724	YAMAHA VIXION
6	BIYANTO, S.H.	AIPTU	76020609	HONDA VERZA
7	HARTONO	AIPDA	80090841	HONDA VERZA
8	HELMY HASANUDIN, S.H.	AIPDA	83010167	HONDA VERZA
9	M. RISDIYANTO, S.H.	BRIPKA	76040242	HONDA VERZA
10	SUDARTO	BRIPKA	75070909	YAMAHA VIXION
11	HERMANTO, S.H.	BRIPKA	85031050	HONDA VERZA
12	JUPRI	BRIPKA	85031044	HONDA VERZA
13	ISA ASHARI S., S.H.	BRIPKA	85080781	HONDA VERZA
14	PUJIYANTO, S.H.	BRIPKA	85052192	HONDA VERZA
15	TEGUH SUGIHARTO	BRIGADIR	89030542	HONDA VERZA
16	SUDARNO	AIPDA	82090454	HONDA VERZA
17	JUMADI	BRIPKA	73080006	YAMAHA VIXION
18	SULISTIYONO	BRIPKA	86041930	HONDA VERZA
19	SEPTIAN ARIF H	BRIPKA	88090538	HONDA VERZA
20	OVAN MOHAMMAD	BRIGPOL	90030142	HONDA

	FAJAR			VERZA
21	PURWONO ADI	AIPDA	81040971	HONDA VERZA
22	A.KHANIF	AIPDA	82070330	HONDA VERZA
23	SUHARYANTO ,SH	AIPDA	84020650	YAMAHA VIXION
24	EKO NUR E,SH	BRIPKA	87020833	HONDA VERZA
25	SIGIT PRASTOMO	BRIPKA	89120140	HONDA VERZA
26	AGUS P,SH	BRIGPOL	91040024	HONDA VERZA
27	JONI KASIWI	BRIPKA	85041694	HONDA VERZA
28	BOWO HARCAHYO, S.Sos.	BRIPKA	87110643	YAMAHA VERZA
29	ALIH SARI PRABAWA, S.H.	BRIGPOL	90080120	HONDA VERZA
30	ZAENAL ARIFIN, S.H.	BRIGPOL	93030163	HONDA VERZA
31	ALI MUSLIMIN	BRIPTU	93040820	HONDA VERZA
32	SEVTA S.D.P.P., S.H.	BRIPTU	93090698	YAMAHA VIXION
33	BAMBANG PRAMONO	AIPDA	79041346	HONDA VERZA
34	LASHWAN, SH	AIPDA	84080357	HONDA VERZA
35	SOELISTIYO	BRIPKA	76110750	HONDA VERZA
36	ARIF WINDIARTO	BRIPKA	78010532	HONDA VERZA
37	HARTONO	BRIPKA	79110141	YAMAHA VIXION
38	IBOWO, S.H.	BRIPKA	84111498	HONDA VERZA
39	NOFVA FITRIANTO	BRIPKA	85110169	HONDA VERZA
40	WAHYU TRI C. S.H	BRIPKA	85010929	HONDA VERZA
41	ARIS MEIYANTO	BRIPKA	86050780	HONDA VERZA
42	AGUS APRILIANTO	BRIPKA	87040801	YAMAHA VIXION

43	TRI SUTRISNO	BRIGPOL	88060416	HONDA VERZA
44	DADANG SETYAWAN	BRIP TU	95051089	HONDA VERZA
45	IMAM CHANAFI	BRIPKA	77090637	HONDA VERZA
46	KARDI,S.H.	BRIPKA	80100267	HONDA VERZA
47	ARIS SOBIRIN,S.H,	BRIGPOL	94030370	HONDA VERZA
48	TYAN AJI PRASETYO	BRIP TU	97100265	HONDA VERZA
49	MASRI	BRIGPOL	89020350	HONDA VERZA
50	RIWANTO	BRIPKA	78020773	HONDA VERZA
51	SUHARSONO	BRIPKA	86030491	HONDA VERZA
52	WAHYU GOGOT SURYONO	BRIPKA	84110599	HONDA VERZA
53	CHANDRA ADY S	BRIPKA	85031529	HONDA VERZA
54	M AZIS	AIPDA	84080564	HONDA VERZA
55	JUMARTONO.SH	AIPDA	84081259	HONDA VERZA
56	NOERKHOLIS	BRIPKA	76105734	HONDA VERZA
57	KUSNANTO	BRIPKA	85091037	HONDA VERZA
58	M SUTIKNO	BRIPKA	84081543	HONDA VERZA
59	FAHRUDIN	BRIGPOL	89080592	HONDA VERZA
60	ENGGAR HCP.SH.MM	BRIGPOL	93060596	HONDA VERZA
61	SUHANTO	AIP TU	79020416	HONDA VERZA
62	MUJO SUMEDI	BRIPKA	71100307	HONDA VERZA
63	DITOTO GIGIH PRAKASA,S.H.	BRIPKA	86030695	HONDA VERZA
64	YULIAN ADHI SUSANTO	BRIGADIR	92070241	HONDA VERZA
65	SAMIJAN	AIPDA	79041194	YAMAHA

				VIXION
66	ARIF SETYAWAN	AIPDA	84080162	HONDA VERZA
67	SIGIT GENDROYONO	BRIPKA	76120824	HONDA VERZA
68	AHMAD KHORI	BRIPKA	82020332	HONDA VERZA
69	RUSTAM	BRIPKA	81090298	HONDA VERZA
70	SUBARCAH	BRIKA	86061007	HONDA VERZA
71	NARWOKO	AIPTU	66080134	HONDA VERZA
72	DWI JONO, S.A.P.	AIPDA	80010924	HONDA VERZA
73	WIDI ADITYA M	BRIPTU	93050558	HONDA VERZA
74	HARY GUSWANTO, S.H.	AIPDA	81080791	YAMAHA VIXION
75	MARTONO, S.H.	AIPDA	83060759	HONDA VERZA
76	ARIS BUDI JADMIKO, S.H.	BRIPKA	86021390	YAMAHA VIXION
77	MOH. FIKRI AINUL YAQIN	BRIPTU	95071027	HONDA VERZA
78	WAHYU PURWANTO	BRIPTU	93100863	HONDA VERZA
79	JOKO PRASETYO, SH	BRIGPOL	90010156	HONDA VERZA
80	SUPRAPTO, S.H	AIPTU	80080542	HONDA VERZA
81	MZ. ARIFIN	AIPDA	74020430	HONDA VERZA
82	RANGGA PDT	BRIPKA	82040354	HONDA VERZA
83	M. ZAENURI	BRIGADIR	87051470	HONDA VERZA
84	M. RIZQI P.	BRIPTU	93110900	HONDA VERZA
85	AJI SULISTYONO	AIPDA	79031277	HONDA VERZA
86	KASWADI	BRIPKA	82080546	HONDA VERZA
87	SUHARTADI	AIPDA	78010708	HONDA VERZA

88	SUMINDAR	AIPDA	81110414	HONDA VERZA
89	LONI HERU K.,S.H.	AIPTU	80070063	HONDA VERZA
90	TRI SULISTIYO	BRIPKA	80040084	HONDA VERZA
91	ANDI PRILYAN K,SH	AIPDA	81040605	HONDA VERZA
92	MOH BASORI	BRIGADIR	94050306	HONDA VERZA
93	MOEKAROM	BRIPKA	74010191	YAMAHA VIXION
94	AHMAD ANSORI	BRIPKA	81110895	HONDA VERZA
95	M. SHOLECHUL HADI, S.H	BRIPKA	86081245	HONDA VERZA
96	KABUL SUGIYANTO, S.H	BRIGADIR	91060092	HONDA VERZA
97	DEDI WISNU WIBOWO	BRIGADIR	89120351	HONDA VERZA
98	SIGIT MUJIYANTO	BRIPKA	78041132	HONDA VERZA
99	MOEH MARTONO	AIPDA	72020248	HONDA VERZA
100	WIDYA MAHARDIKA, S.H.	AIPDA	82070913	HONDA VERZA
101	AHMAD SAFI'I	AIPDA	82071222	HONDA VERZA
102	YUSMAN, S.H.	AIPDA	83111305	YAMAHA VIXION
103	M. FATHUL MANAN	BRIPKA	86080975	HONDA VERZA
104	FERY DWI CHRISTAWAN, S.H.	BRIPKA	88010162	YAMAHA VIXION
105	ANDRI NUR PRANATA	BRIPTU	93050875	HONDA VERZA
106	MALIK, S.H.	AIPTU	75080471	HONDA VERZA
107	TOTOK ISTIANTO	BRIPKA	86040624	HONDA VERZA
108	MUKROMIN, S.H.	BRIPKA	87121289	HONDA VERZA
109	INDRA YULIANSYAH ADI, S.H.	BRIPTU	93070643	HONDA VERZA
110	RHOBERTUS GORBI.E	BRIPTU	94020348	YAMAHA

	S, S.H.			VIXION
111	JOKO SUSILO,S.E.	BRIPKA	84040526	HONDA VERZA
112	AGUS WITANTO, S.H.	BRIPKA	86081764	HONDA VERZA
113	SEDYO WIBOWO	BRIGADIR	89100495	HONDA VERZA
114	DHANU SETYOKO, S.H.	BRIGADIR	89010651	HONDA VERZA

Sumber: Sat Binmas Polres Grobogan, 2022

Berdasarkan data Daftar Ranmor Bhabinkamtibmas Polres Grobogan 2022 diatas, Honda Verza dan Yamaha Vixion menjadi sarana dan prasarana sepeda motor Bhabinkamtibmas Polres Grobogan. Terdapat 114 Bhabinkamtibmas yang telah mendapatkan sarana dan prasarana sepeda motor untuk menunjang kegiatan tugasnya sehari-hari. Dari jumlah tersebut, tidak ada setengah Bhabinkamtibmas yang mendapat sarana dan prasarana sepeda motor dari total jumlah Bhabinkamtibmas yang ada di Polres Grobogan.

#### 3.1.1.4 Gambaran Umum Sumber Daya Metode Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas Polres Grobogan

Metode merupakan suatu tata cara kerja yang membuat suatu proses aktivitas organisasi berjalan dengan baik dan lancar (Suharto dan Daffa Maulana Fauzan, 2022). Bimbingan Penyuluhan mempunyai metode-metode yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas. Dengan menggunakan metode yang bervariasi, diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengerti pesan-pesan kamtibmas yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas. .

Berdasarkan wawancara oleh salah satu anggota Bhabinkamtibmas Polsek Purwodadi Desa Cingkrong yaitu Aiptu Sriyanto pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2022 mengatakan bahwa:

Bhabin jarang melaksanakan bimbingan penyuluhan. Bimbingan penyuluhan hanya dilaksanakan apabila terdapat kegiatan yang diadakan oleh desa atau kelurahan. Bimbingan penyuluhan juga dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sambang. Tidak ada bimbingan penyuluhan yang terkhusus tentang pencabulan terhadap anak.

Berdasarkan dari wawancara tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sambang dan apabila terdapat kegiatan di desa atau kelurahan. Bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas juga tidak dilaksanakan secara khusus mengenai pencabulan terhadap anak.

### 3.1.2 Gambaran Umum Sistem Manajemen Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas Polres Grobogan

#### 3.1.2.1 Gambaran Umum Perencanaan Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas Polres Grobogan

Menurut George R Terry (2008) mengemukakan bahwa perencanaan didefinisikan sebagai pemilihan fakta-fakta dengan memperkirakan masa yang akan datang untuk membuat prediksi kegiatan yang diperlukan agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Berdasarkan 16 Progam Prioritas Kapolri pada poin 5 yaitu Pemantapan Kinerja Harkamtibmas dan selaras dengan Visi Polres Grobogan poin 4 yaitu Menjamin Keberhasilan Penanggulangan Gangguan Kamtibmas, maka dari itu Sat Binmas Polres Grobogan melakukan Bimbingan Penyuluhan melalui Bhabinkamtibmas guna menjaga harkamtibmas di wilayah hukum Polres Grobogan. Dalam melaksanakan bimbingan penyuluhan, Bhabinkamtibmas membuat perencanaan guna mengetahui target atau sasaran apa yang akan menjadi fokus dalam bimbingan penyuluhan tersebut. Perencanaan yang dibuat oleh Bhabinkamtibmas berupa rencana kegiatan harian, rencana kegiatan mingguan, dan rencana kegiatan bulanan. Berikut merupakan contoh rencana kegiatan harian Bhabinkamtibmas Polsek Purwodai Desa Cingkrong:

Tabel 3.5

Rencana Kegiatan Harian Bhabinkamtibmas Polsek Purwodadi Desa  
Cingkrong

NO	HARI/ TGL	TEM PAT	KEGI ATAN /CB	SAS ARA N	KU AT PE RS ON IL	PENA NGG UNG JAW AB	HASIL YANG INGIN DICAPAI	KET
1.	Kami s, 06 Ok tob er 20 22	Perem patan Desa Cingkr ong	Binlu h	Mas yara kat	1 Pe rs	Kapol sek	Memberi rasa aman dan nyaman pada semua pengguna jalan yang akan beraktifitas di pagi hari.	
		Dsn. Srun ggo Cing krong	Samb ang Binlu h	Mas yara kat	1 Pe rs	Kapol sek	Situasi Kamtibmas di sepanjang jalan desa Cingkrong aman dan kondusif.	
		BKK Purw odadi	Samb ang	Oby ek Vital	1 Pe rs	Kapol sek	Menerapkan protokol kesehatan di segala aspek di wilayah desa Cingkrong	

Sumber: Bhabinkamtibmas Polsek Purwodadi Desa Cingkrong, 2022

Berdasarkan rencana kegiatan harian Bhabinkamtibmas diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan bimbingan penyuluhan yang direncanakan oleh Bhabinkamtibmas hanya memberikan pesan-pesan Kamtibmas secara umum. Bimbingan penyuluhan juga dilaksanakan bersamaan kegiatan sambang dan tidak terfokus kepada kegiatan bimbingan penyuluhan. Bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas tidak berfokus pada gangguan kamtibmas yang lebih spesifik atau sedang marak-maraknya di

masyarakat seperti contoh pencabulan terhadap anak. Sasaran yang telah direncanakan dalam rencana kegiatan juga berfokus kepada masyarakat secara umum. Tidak terfokus kepada sasaran tertentu seperti adanya pencabulan terhadap anak dengan sasaran anak yaitu orang yang dibawah umur 18 tahun.

### 3.1.2.2 Gambaran Umum Pengorganisasian Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas Polres Grobogan

Pengorganisasian ialah proses awal dari manajemen yang dilaksanakan untuk mengatur seluruh pelaksana yang dibutuhkan terutama unsur manusia, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan perencanaan (George R Terry, 2008). Pengorganisasian sangat penting bagi suatu organisasi dalam melakukan manajemen organisasi. Pengorganisasian tersebut antara lain mekanisme mengategorikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam menjalankan organisasi. Bhabinkamtibmas yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah, melaksanakan tugas di desa atau kelurahan dengan satu desa atau kelurahan satu Bhabinkamtibmas. Berikut merupakan data Jumlah Bhabinkamtibmas Polres Grobogan:

Tabel 3.6

Data Jumlah Bhabinkamtibmas Polres Grobogan 2022

NO	POLSEK	JUMLAH DESA	JUMLAH BHABINKAMTIBMAS
1	PURWODADI	17	17
2	TOROH	16	16
3	GEYER	13	13
4	GROBOGAN	12	12
5	BRATI	9	9
6	KLAMBU	9	9
7	WIROSARI	14	14
8	NGARINGAN	12	12
9	TAWANGHARJO	10	10
10	KRADENAN	14	14

11	GABUS	14	14
12	PULOKULON	13	13
13	PENAWANGAN	20	20
14	GODONG	28	28
15	KARANGRAYUNG	19	19
16	GUBUG	21	21
17	TEGOWANU	18	17(KURANG 1 DESA TANGGI)
18	KEDUNGJATI	12	12
19	TANGGUNG HARJO	9	9
JUMLAH		280	279

Sumber: Sat Binmas Polres Grobogan, 2022

Berdasarkan data diatas, jumlah Bhabinkamtibmas Polres Grobogan berjumlah 279 Bhabinkamtibmas. Jumlah Bhabinkamtibmas belum memenuhi jumlah desa atau kelurahan yang ada di wilayah hukum Polres Grobogan yaitu 280 desa. Polsek Tegowanu masih memiliki kekurangan Bhabinkamtibmas yaitu 1 Bhabinkamtibmas. Kekurangan tersebut berada di Desa Tanggi.

Bhabinkamtibmas juga melaksanakan tugas (merangkap tugas) di Polsek. Hal ini selaras dengan wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu Bhabinkamtibmas di Polres Grobogan yaitu Aipda Sriyanto sebagai Bhabinkamtibmas Polsek Purwodadi Desa Cingkrong pada Rabu 12 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa:

Kalau bhabin merangkap tugas juga ndan. Biasanya merangkap di SPKT dan Reskrim. Soalnya kosong kalau ga merangkap tugas di polsek gaada itu pelayanan SPKT atau reskrim. Kan jumlah personel di polsek itu masih kurang. Makanya bhabin ada yang beberapa merangkap di polsek. Biasanya kami di buat kan nota dinas dari kapolsek buat merangkap tugas di polsek. Polsek-polsek lain juga gitu ndan kan polsek lain juga masih kurang personelnnya.

Berdasarkan dari wawancara diatas, kurangnya personel yang ada di polsek membuat Bhabinkamtibmas juga melaksanakan tugas di Polsek. Bhabinkamtibmas selain melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagai Bhabinkamtibmas juga melaksanakan tugas-tugas di Polsek seperti pelayanan SPKT atau reskrim. Kapolsek membuat nota dinas bahwa

dalam kesehariannya Bhabinkamtibmas membantu tugas kepolisian di Polsek.

### 3.1.2.3 Gambaran Umum Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas Polres Grobogan

pelaksanaan merupakan proses menggerakkan sumber daya manusia dalam organisasi untuk melakukan aktivitas atau kegiatan agar dapat mewujudkan tujuan yang telah direncanakan, sehingga suatu aktivitas atau kegiatan organisasi dapat berjalan efektif dan efisien (Sukarman Purba dkk., 2021). Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas dilaksanakan terhadap masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan. Penyampaian pesan-pesan kamtibmas tersebut agar polri dan masyarakat sendiri dapat menjaga dan memelihara kamtibmas. Salah satu tugas Bhabinkamtibmas yaitu mengikuti kegiatan atau acara yang ada di desa atau kelurahan untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Aipda Sriyanto selaku Bhabinkamtibmas Polsek Purwodadi Desa Cingkrong pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 menerangkan bahwa:

Bimbingan penyuluhan biasanya dilaksanakan hanya saat sedang kegiatan sambang atau ada acara desa yang kita diundang jadi tamu atau mewakili kapolsek. Lalu, tidak ada bimbingan penyuluhan tentang pencabulan terhadap anak. Biasanya hanya menyampaikan hal-hal kamtibmas saja.

Berdasarkan dari wawancara tersebut, bimbingan penyuluhan hanya dilaksanakan pada kegiatan sambang dan saat ada acara desa atau kelurahan. Bimbingan penyuluhan tersebut hanya menyampaikan pesan-pesan kamtibmas secara umum bukan pesan-pesan kamtibmas secara khusus. Tidak ada bimbingan penyuluhan mengenai pencabulan terhadap anak.

Gambar 3.1

Observasi pelaksanaan bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas Desa  
Cingkong



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022

#### 3.1.2.4 Gambaran Umum Pengawasan dan Pengendalian Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas Polres Grobogan

Pengawasan dan pengendalian merupakan suatu upaya organisasi untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas atau kegiatan suatu organisasi yang akan dan telah dilaksanakan (George R Terry, 2008). Pengawasan dan pengendalian biasanya dilakukan oleh pimpinan.

Pengawasan dan pengendalian Bhabinkamtibmas dilakukan dengan cara berjenjang. Pengawasan dan pengendalian Bhabinkamtibmas juga dapat dilakukan dengan cara tidak terencana atau mendadak. Hal ini dilakukan agar Bhabinkamtibmas selalu menjalankan tugasnya sehari-hari dengan baik. Bhabinkamtibmas juga tidak bisa lepas dari tugasnya karena terdapat pengawasan dan pengendalian secara tidak terencana atau mendadak.

Pengawasan dan pengendalian yaitu analisis dan evaluasi (anew) dilakukan oleh Kanit Bhabinkamtibmas. Anev tersebut dapat dilakukan setiap hari, minggu, maupun bulan. Kanit Bhabinkamtibmas melaksanakan anew setiap minggunya. Kegiatan anew dilakukan berdasarkan kegiatan yang masuk ke *Binmas Online System* (BOS V2). Berikut merupakan anew Bhabinkamtibmas Polres Grobogan:

Tabel 3.7

Anev Kegiatan Bhabinkamtibmas Polres Grobogan melalui aplikasi BOS V2 Periode Minggu ke-2 Bulan November 2022

NO	Nama	Jumlah Bhabinkamtibmas	Jumlah DDS Warga	Jumlah Deteksi Dini	Jumlah PS	Total Laporan	RATE
1	TAWANGHARJO	10	759	3	0	762	76.2
2	GODONG	28	2030	4	0	2034	72.6
3	PULOKULON	13	756	59	1	816	62.8
4	PURWODADI	17	789	184	0	973	57.2
5	GROBOGAN	12	418	31	2	451	37.6
6	KRADENAN	14	514	0	1	515	36.8
7	GABUS	14	317	51	0	368	26.3
8	PENAWANGAN	20	393	3	0	396	19.8
9	KEDUNGGATI	12	208	29	0	237	19.8
10	WIROSARI	14	196	7	0	203	14.5
11	TOROH	16	210	1	1	212	13.3
12	NGARINGAN	12	132	27	0	159	13.3

13	TANGGUNG HARJO	9	102	7	0	109	12.1
14	TEGOWANU	17	60	125	0	185	10.8
15	KLAMBU	9	96	0	0	96	10.7
16	GUBUG	21	213	9	0	222	10.6
17	KARANGRAYUNG	19	127	0	1	128	6.7
18	BRATI	9	41	9	1	51	5.7
19	GEYER	13	52	0	0	52	4.0
TOTAL		279	7413	549	7	7969	26.9

Sumber: Sat Binmas Polres Grobogan, 2022

Berdasarkan data yang telah disajikan diatas, kegiatan anev Bhabinkamtibmas Polres Grobogan dilaksanakan setiap minggu. Anev tersebut meliputi kegiatan *Door to Door System* (sambang/DDS), deteksi dini, dan *Problem Solving* (pemecahan masalah/PS) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Polsek Tawangharjo menjadi peringkat 1 dalam keaktifan pelaporan Bhabinkamtibmas dengan rata-rata 76,2.

Gambar 3.2

Observasi Anev Kegiatan Bhabinkamtibmas melalui BOS V2



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022

### 3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kondisi Awal

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas. Faktor-faktor tersebut terdapat pada internal maupun eksternal dari Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas. Hal ini yang membuat penulis menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal dari Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas. Penulis menggunakan teori analisis SWOT untuk menganalisis faktor-faktor tersebut. Teori analisis SWOT terdiri dari *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, *Threat*.

#### 3.2.1 Faktor Internal

##### 3.2.1.1 *Strength* (Kekuatan)

Kekuatan merupakan sebuah situasi dan kondisi yang menjadi sebuah keuntungan bagi organisasi. Faktor-faktor yang berasal dari kekuatan tersebut menjadi kelebihan bagi suatu organisasi (Nika Rusanti dkk., 2022). Kekuatan tersebut dimanfaatkan oleh organisasi agar organisasi tersebut dapat melaksanakan aktivitas atau kegiatan dengan baik sesuai tujuan dari organisasi tersebut. Berikut merupakan kekuatan dari Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas guna mencegah pencabulan terhadap anak di Polres Grobogan:

- a. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)

Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya telah diatur dalam Perkap tersebut. Perkap tersebut juga terdapat wewenang, peran, pembentukan Bhabinkamtibmas, dan wasdal (pengawasan dan pengendalian) Bhabinkamtibmas. Landasan hukum ini sebagai dasar Bhabinkamtibmas melaksanakan tupoksinya sehingga dalam melaksanakan tupoksinya sudah dilindungi oleh perkap tentang Bhabinkamtibmas.

b. Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Bimbingan penyuluhan mengenai keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) telah terdapat landasan hukumnya yaitu Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007. Perkap ini mencakup tujuan, kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan anev (analisis dan evaluasi) mengenai bimbingan penyuluhan kamtibmas. Landasan hukum ini bermaksud agar pelaksanaan bimbingan penyuluhan dapat dilaksanakan sesuai aturan yang telah ada. Landasan hukum ini juga bermaksud agar anggota polri yang melaksanakan bimbingan penyuluhan kamtibmas terlindungi oleh aturan yang telah ada.

3.2.1.2 *Weakness* (Kelemahan)

Kelemahan merupakan faktor penghambat organisasi yang berasal dari dalam (internal). Kelemahan ialah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya organisasi. Keterbatasan atau kekurangan ini yang menjadi hambatan dalam organisasi melaksanakan aktivitas atau kegiatannya (Nika Rusanti dkk., 2022). Berikut merupakan kelemahan dari bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas guna mencegah pencabulan terhadap anak di Polres Grobogan:

a. Kurangnya Pendidikan Bhabinkamtibmas

Pendidikan Bhabinkamtibmas sangat berpengaruh dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari terutama Bimbingan Penyuluhan kepada masyarakat. Pendidikan Bhabinkamtibmas mempengaruhi materi bimbingan penyuluhan karena kurangnya wawasan dari Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas hanya mengandalkan pengalaman dan sudah mengenali lingkungan desa atau kelurahan.

b. Kurangnya sarana dan prasarana (sepeda motor)

Sarana dan prasarana khususnya sepeda motor menjadi peran yang krusial dan penting bagi Bhabinkamtibmas untuk bergerak dari

tempat satu ke tempat yang lainnya. Sepeda motor membuat Bhabinkamtibmas dalam mobilitasnya dapat berjalan dengan fleksibel dan cepat apabila terdapat *urgent* (kepentingan) yang mendesak. Sepeda motor juga dibutuhkan oleh Bhabinkamtibmas karena jarak yang jauh antara tempat tinggal Bhabinkamtibmas dengan desa atau kelurahan binaannya.

### 3.2.2 Faktor Eksternal

#### 3.2.2.1 *Opportunity* (Peluang)

Peluang merupakan faktor pendukung organisasi yang berasal dari luar (eksternal). Peluang ialah suatu kondisi yang terletak di luar organisasi yang memberikan keuntungan bahkan menjadi kelebihan untuk suatu organisasi (Nika Rusanti dkk., 2022). Peluang membuat pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas berjalan dengan baik. Berikut merupakan peluang bagi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan bimbingan penyuluhan guna mencegah pencabulan terhadap anak di Polres Grobogan:

- a. Masyarakat mengikutsertakan Bhabinkamtibmas dalam setiap kegiatan

Masyarakat terutama perangkat desa atau kelurahan apabila melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat, tidak lupa juga untuk mengikutsertakan Polri dalam hal ini Bhabinkamtibmas yang ada di desa atau kelurahan tersebut. Hal ini membuat Bhabinkamtibmas hadir dalam setiap kegiatan masyarakat. Masyarakat merasa aman karena hadirnya Polri di lingkungan masyarakat. Hal ini membuat Bhabinkamtibmas secara mudah dapat menyampaikan pesan-pesan kamtibmasnya bersamaan dengan kegiatan yang ada di desa atau kelurahan.

b. Korban (anak) berada di tempat yang sama

Korban pencabulan tersendiri banyak dari anak-anak. Seseorang dapat dikatakan sebagai anak apabila masih berumur dibawah 18 Tahun. Anak dibawah 18 Tahun merupakan siswi pelajar SMA kebawah yaitu SMP, SD, dan seterusnya. Hal ini membuat bimbingan penyuluhan dapat dipermudah karena Bhabinkamtibmas mudah mengumpulkan siswi-siswi SMA, SMP, SD, dan seterusnya. Hal ini membuat Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan bimbingan penyuluhan tidak lagi mengumpulkan peserta dari beberapa golongan. Bhabinkamtibmas hanya datang ke sekolah-sekolah dan melaksanakan bimbingan penyuluhan.

3.2.2.2 *Threat* (Ancaman)

Ancaman merupakan faktor penghambat organisasi yang berasal dari luar (eksternal). Ancaman ialah kondisi eksternal yang dapat menghambat aktivitas atau kegiatan organisasi (Nika Rusanti dkk., 2022). Faktor dari luar yang merugikan organisasi membuat kegiatan organisasi yang sudah berjalan dengan baik tidak dapat berjalan dengan optimal. Berikut merupakan ancaman dari bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas guna mencegah pencabulan terhadap anak di Polres Grobogan:

1. Korban menganggap hubungan seks sudah biasa

Masyarakat khususnya korban yaitu anak mewajarkan hubungan seks. Hal ini dikarenakan faktor lingkungan dari anak tersebut. Hubungan seks tersebut dilakukan korban bersama pacarnya. Korban yang masih dibawah umur berhubungan seks dengan pacarnya yang berumur sudah dewasa. Teman-teman dari korban juga sudah melakukan hubungan seks dengan pacar-pacarnya. Hal ini membuat korban menganggap hal tersebut sudah wajar atau biasa.

## 2. Ekonomi dari keluarga korban yang kurang

Banyak dari pacar korban yang sudah berumur dewasa dan sudah bekerja, sedangkan korban masih siswi SMA atau SMP. Hal ini membuat pacar dari korban selalu memberikan kebutuhan materiil bagi korban. Korban diberikan kebutuhan materiilnya sebelum atau sesudah melakukan hubungan seks dengan pacarnya. Korban diberikan uang jajan dan kebutuhan lainnya seperti kuota internet dan baju dari pacarnya. Hal ini dikarenakan ekonomi dari keluarga korban yang kurang sehingga korban mencari cara lain untuk mendapatkan kebutuhan materiilnya.

---

## BAB IV

### LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH

#### **4.1 Sumber Daya Organisasi Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas Guna Mencegah Pencabulan Terhadap Anak di Polres Grobogan**

##### 4.1.1 Kondisi Yang Diharapkan

##### 4.1.1.1 *Man* (Manusia)

Sumber Daya Manusia memiliki peran sangat penting dalam suatu organisasi. Manusia sebagai pelaksana dalam menjalankan suatu organisasi. Sumber Daya Manusia Bhabinkamtibmas telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang menyatakan bahwa Bhabinkamtibmas dibentuk melalui beberapa tahapan yaitu pengangkatan, pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) setempat. Pendidikan Bhabinkamtibmas dilakukan pada Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes/Dikjur) dan Pendidikan Latihan (Diklat) fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas).

Dengan dilakukannya Dikjur dan Diklat fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas) terhadap Bhabinkamtibmas, bimbingan penyuluhan diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat dengan sasaran atau masalah yang sedang marak atau sering terjadi di Polres atau Polsek tersebut. Bhabinkamtibmas juga lebih menguasai tugas pokoknya sebagai pemolisian masyarakat di desa atau kelurahan binaannya.

#### 4.1.1.2 *Money* (Anggaran)

Anggaran merupakan suatu hal yang tidak bisa dilalaikan dalam suatu organisasi. Tidak adanya anggaran, tidak berjalan juga suatu organisasi. Anggaran sebagai alat penggerak dalam suatu organisasi. Bhabinkamtibmas dalam desa atau kelurahan binaannya menjadi petugas polmas. Menurut Pasal 33 ayat 2 huruf c Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas) melaksanakan kegiatan pengalokasian sumber daya anggaran, materi atau logistik, dan personel yang dibutuhkan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, diharapkan sumber daya anggaran dapat dialokasikan terhadap seluruh kegiatan atau pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas. Hal ini dapat membuat bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas berjalan dengan baik dan efektif. Tidak terdapat kendala mengenai anggaran yang membuat bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas hanya sebatas dokumentasi sehingga dapat mencegah pencabulan terhadap anak.

#### 4.1.1.3 *Material* (Sarana dan Prasarana)

Pada tugasnya sehari-hari, Bhabinkamtibmas dilengkapi dengan perlengkapan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana Bhabinkamtibmas telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang menyatakan bahwa perlengkapan sarana dan prasarana Bhabinkamtibmas meliputi:

1. Kartu nama
2. Blangko kunjungan, laporan informasi, *Problem Solving*, blangko catatan kunjungan
3. Stiker kunjungan

4. Brosur kamtibmas
5. Buku agenda kegiatan
6. Peta Desa/Kelurahan
7. Alat tulis
8. Ban lengan Bhabinkamtibmas yang dipasang di sebelah kiri seragam dinas
9. Jaket Bhabinkamtibmas
10. Ransel kerja
11. Senter
12. Garis polisi (*Police Line*)
13. Rompi polisi
14. Rompi anti peluru dan senjata tajam, untuk wilayah rawan konflik
15. Jas hujan
16. Laptop, modem, dan printer
17. Infocus
18. Borgol/plastik untuk borgol
19. Senjata api bila diperlukan
20. Tongkat polisi
21. Buku pintar Bhabinkamtibmas
22. Buku catatan
23. Alat komunikasi
24. Kamera
25. Sepeda motor sesuai kebutuhan wilayah tugasnya
26. Kapal cepat (*speedboat*) untuk wilayah perairan

Berdasarkan perlengkapan sarana dan prasarana Bhabinkamtibmas yang telah diuraikan diatas, sepeda motor menjadi salah satu sarana dan prasarana yang berguna untuk membantu Bhabinkamtibmas bergerak menuju desa atau kelurahan binaanya. Dengan adanya sarana dan prasarana sepeda motor yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas, diharapkan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas terutama bimbingan penyuluhan dapat berjalan dengan lancar dan tidak terkendala terkait akomodasi.

#### 4.1.1.4 *Method* (Metode)

Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas juga memerlukan cara atau metode dalam penyampaian pesan-pesan kamtibmas. Terdapat beberapa metode bimbingan penyuluhan. Metode tersebut telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) metode bimbingan penyuluhan meliputi:

1. Ceramah
2. Konseling
3. Pemasangan spanduk dan leaflet Kamtibmas
4. Tanya jawab Kamtibmas
5. Diskusi
6. Panggung hiburan Kamtibmas
7. Pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat
8. Media cetak, media elektronik, dan media komunikasi lainnya

Metode bimbingan penyuluhan yang bervariasi atau beragam diharapkan dapat membantu Bhabinkamtibmas dalam menyampaikan pesan-pesan kamtibmas agar tidak monoton sehingga masyarakat lebih mengerti mengenai pesan-pesan kamtibmas yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas khususnya pencabulan terhadap anak.

#### 4.1.2 Pemecahan Masalah

##### 4.1.2.1 *Man* (Manusia)

Berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumen yang telah dilaksanakan oleh penulis, sebagian sumber daya manusia Bhabinkamtibmas di Polres Grobogan telah melaksanakan dikjur dan diklat. Dikjur dan diklat Bhabinkamtibmas telah dilaksanakan oleh 46 anggota Bhabinkamtibmas di Polres Grobogan. Terdapat hanya dua Bhabinkamtibmas yang telah melaksanakan dikjur dan diklat. Sisanya, 12 Bhabinkamtibmas hanya melaksanakan dikjur dan 32 Bhabinkamtibmas

---

hanya melaksanakan diklat saja. Jumlah tersebut jauh dari kata mencukupi karena jumlah Bhabinkamtibmas di Polres Grobogan sebanyak 279 Bhabinkamtibmas.

Pendidikan Bhabinkamtibmas dilakukan pada Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes/Dikjur) dan Pendidikan Latihan (Diklat) fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas). Dikjur Binmas dilaksanakan selama 1 bulan di Pusat Pendidikan (Pusdik) Binmas Banyubiru. Diklat Binmas dilaksanakan selama 1 minggu di SPN Polda masing-masing. Dikjur dan diklat Binmas dilaksanakan setiap tahunnya. Namun, pelaksanaannya tidak menentu berapa kali dibuka dikjur dan diklat binmas.

Pihak Polres dapat mengajukan pemberian Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes/Dikjur) dan Pendidikan Latihan (Diklat) fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas) kepada Bhabinkamtibmas. Pihak Polres juga dapat melaksanakan forum dan latihan internal Bhabinkamtibmas yang dipimpin oleh Kasat Binmas atau Kanit Bhabinkamtibmas mengenai materi teori dan praktek di lapangan sebagai peningkatan wawasan dan kemampuan Bhabinkamtibmas. Hal ini dapat dilaksanakan berupa materi teori mengenai kasus-kasus yang sedang marak terjadi di daerah tersebut khususnya pencabulan terhadap anak. Materi praktek dapat berupa pelaksanaan sambang, pemecahan masalah, dan lain-lain yang menunjang pelaksanaan kerja Bhabinkamtibmas khususnya bimbingan penyuluhan.

Setelah dilaksanakannya forum dan latihan internal Bhabinkamtibmas, dilanjutkan dengan penilaian terkait pemahaman materi yang telah diberikan. Berikut merupakan beberapa aspek penilaian terkait pemahaman materi yang telah diberikan:

1. Tes tertulis terkait pemahaman kasus-kasus yang sedang marak terjadi di daerah tersebut khususnya pencabulan terhadap anak dan pemahaman Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

2. Ter praktek lapangan terkait keterampilan dalam pelaksanaan sambang, pemecahan masalah, dan lain-lain yang menunjang pelaksanaan kerja Bhabinkamtibmas khususnya bimbingan penyuluhan.

Pihak Polres juga dapat meningkatkan motivasi kerja melalui penerapan sistem *reward and punishment* (penghargaan dan hukuman). Dengan adanya pemberian *reward and punishment* Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari khususnya bimbingan penyuluhan, bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas yang dilaksanakan tidak hanya sekedar bersamaan dengan pelaksanaan sambang dan hanya untuk dokumentasi saja melainkan melaksanakan bimbingan penyuluhan secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) khususnya mencegah pencabulan terhadap anak.

#### 4.1.2.2 *Money* (Anggaran)

Berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumen yang telah dilaksanakan oleh penulis, Bhabinkamtibmas Polsek Purwodadi mendapatkan dana operasional selama setahun Rp 278.460.000. Bhabinkamtibmas masing-masing mendapat dana operasional sebesar Rp 65.000 per hari. Dengan penjabaran, uang makan Rp 30.000 dan dana satuan Rp 35.000. Bhabinkamtibmas mendapatkan dana operasional dalam 21 hari kerja selama satu bulan. Hal ini dikarenakan hari libur seperti sabtu dan minggu tidak mendapatkan dana operasional.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Aipda Sriyanto selaku Bhabinkamtibmas Polsek Purwodadi Desa Cingkrong pada Rabu 12 Oktober 2022 menerangkan bahwa:

Memang benar ndan bhabin dapat tunjangan kerja Rp 65.000,00 per hari. Tapi dalam sebulan kami cuma dapet Rp 1.365.000,00. Soalnya bhabin cuma dapet tunjangan kerja 21 hari kerja dalam sebulan. Hari kerja itu udah dipotong sama hari libur (sabtu dan minggu). Padahal bhabin kadang-kadang sabtu minggu tetep masuk ndan. Menghadiri acara dari desa atau kelurahan. Kan ya butuh uang bensin juga ndan.

Berdasarkan wawancara tersebut, dana operasional masih belum mencukupi untuk kegiatan operasional Bhabinkamtibmas. Pembatasan hari kerja yang didukung dana operasional menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas. Hal ini dikarenakan 21 hari kerja tersebut sudah dipotong dengan hari libur seperti sabtu dan minggu. Namun, pada kenyataannya Bhabinkamtibmas masih melaksanakan kegiatan di hari libur yaitu sabtu dan minggu seperti menghadiri kegiatan yang diadakan oleh perangkat desa atau kelurahan. Hal ini membuat Bhabinkamtibmas belum optimal dalam melaksanakan tugasnya terutama melaksanakan kegiatan bimbingan penyuluhan sehingga pencabulan terhadap anak belum dapat dicegah secara efektif.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, Bhabinkamtibmas dapat mengajukan kebutuhan dana operasional lebih pada hari-hari diluar hari dinas seperti hari libur, sabtu, dan minggu. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat nota dinas yang ditujukan kepada Kapolsek untuk mengajukan dana operasional apabila terdapat kegiatan di hari libur sabtu dan minggu. Pengajuan dana operasional pada hari libur juga harus dapat dipertanggungjawabkan dengan cara membuat laporan pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya dana operasional tersebut bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas yang dilaksanakan di hari libur sabtu dan minggu dapat berjalan dengan optimal sehingga dapat mencegah pencabulan terhadap anak.

#### 4.1.2.3 *Material* (Sarana dan Prasarana)

Berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumen yang telah dilaksanakan oleh penulis, sarana dan prasarana sepeda motor Bhabinkamtibmas Polres Grobogan berjumlah 114 sepeda motor. Tidak ada sarana dan prasarana sepeda motor bertipe selain Honda Verza dan Yamaha Vixion. Sepeda motor Honda Verza sebanyak 100 unit dan sepeda motor Yamaha Vixion sebanyak 14 unit. Jumlah tersebut tidak ada setengah dari total jumlah Bhabinkamtibmas yang ada di Polres Grobogan yaitu 279 Bhabinkamtibmas.

---

Penulis juga melakukan wawancara kepada Bhabinkamtibmas Polsek Purwodadi Desa Cingkrong yang bernama Aipda Sriyanto pada Rabu 12 Oktober 2022 menerangkan bahwa:

Untuk sarpras sepeda motor belum dapet semua ndan di Polres Grobogan. Saya aja belum dapet. Padahal sepeda motor itu penting ndan. Soalnya tidak semua bhabin rumahnya di desa itu. Saya aja rumahnya di kota (Purwodadi) padahal Desa Cingkrong jauh dari kota deket sama penawangan. Jadi ya perlu sepeda motor untuk transport (akomodasi) ke desa.

Berdasarkan uraian diatas, sarana dan prasarana sepeda motor bagi Bhabinkamtibmas belum merata atau seluruhnya mendapatkan sepeda motor. Sepeda motor menjadi sarana dan prasarana yang penting bagi Bhabinkamtibmas terutama yang bertempat tinggal tidak di desa atau kelurahan binaanya.

Pihak Polres dapat mengajukan pengadaan sarana dan prasarana khususnya sepeda motor untuk Bhabinkamtibmas. Hal ini diperuntukkan untuk membantu Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Hal ini membuat tidak adanya kecemburuan terhadap Bhabinkamtibmas yang mendapatkan sarana dan prasarana sepeda motor atau tidak.

#### 4.1.2.4 *Method* (Metode)

Berdasarkan hasil wawancara oleh salah satu anggota Bhabinkamtibmas Polsek Purwodadi Desa Cingkrong yaitu Aiptu Sriyanto pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2022, metode yang digunakan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan bimbingan penyuluhan adalah ceramah. Tidak ada bimbingan penyuluhan menggunakan metode lain. Bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas selalu menggunakan metode ceramah karena dilaksanakan apabila terdapat kegiatan di desa atau kelurahan dan bersamaan dengan kegiatan sambang. Pesan yang disampaikan dalam bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas tidak ada yang secara khusus mengenai pencabulan terhadap anak melainkan pesan-pesan kamtibmas secara umum.

---

Berdasarkan uraian diatas, metode yang digunakan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan bimbingan penyuluhan belum bervariasi dan lebih monoton. Pesan-pesan kamtibmas yang disampaikan Bhabinkamtibmas dalam bimbingan penyuluhan juga bersifat secara umum dan tidak secara khusus mengenai pencabulan terhadap anak. Hal ini membuat bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas belum optimal dalam menyampaikan pesan-pesan kamtibmas khususnya pencabulan terhadap anak.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Metode Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemasangan spanduk dan leaflet Kamtibmas di sekolah-sekolah karena sasaran pencabulan terhadap anak merupakan pelajar yang masih duduk di bangku sekolah. Bhabinkamtibmas dapat bekerja sama dengan pihak sekolah untuk melakukan pemasangan spanduk dan leaflet Kamtibmas.
2. Menggunakan media elektronik dengan memposting konten bahayanya persetubuhan diluar nikah khususnya anak-anak. Bhabinkamtibmas dapat memposting konten tersebut melalui media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, dan *Twitter*. Ketiga media sosial tersebut dapat dipergunakan untuk melaksanakan bimbingan penyuluhan karena banyak kalangan remaja dan anak-anak yang mengakses media sosial tersebut sehingga pesan-pesan kamtibmas dapat tersampaikan.
3. Menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat. Bhabinkamtibmas dapat bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas khususnya pencabulan terhadap anak. Hal ini dilakukan karena tokoh agama dan tokoh masyarakat dianggap terpandang di masyarakat Kabupaten Grobogan.

---

## **Guna Mencegah Pencabulan Terhadap Anak di Polres Grobogan**

### 4.2.1 Kondisi Yang Diharapkan

#### 4.2.1.1 *Planning* (Perencanaan)

Suatu organisasi dalam beraktivitas atau menjalankan operasionalnya pasti diperlukan rencana yang telah diatur sedemikian rupa, sehingga hasil yang ingin dicapai dapat terpenuhi dengan baik dan maksimal. Bimbingan penyuluhan juga diperlukan perencanaan yang matang. Perencanaan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) menyatakan bahwa persiapan dalam kegiatan bimbingan penyuluhan kamtibmas yaitu:

1. mempersiapkan materi
2. mengkoordinasikan dengan pejabat dan instansi terkait
3. menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan yang menguasai permasalahan
4. menyusun tim penyelenggara kegiatan
5. menyiapkan alat-alat peraga, alat instruksi (alins), dan/atau alat penolong instruksi (alongins)

Mempersiapkan segala bentuk dan hal yang akan dilakukan untuk melaksanakan bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas merupakan suatu hal yang penting agar terlaksananya kegiatan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan bimbingan penyuluhan juga membuat Bhabinkamtibmas lebih jelas dan terarah dalam menyampaikan pesan-pesan kamtibmas. Dengan melakukan perencanaan yang matang dan telah disusun sedemikian rupa, diharapkan pelaksanaan bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas dapat berjalan dengan baik sehingga pesan-pesan kamtibmas khususnya pencabulan terhadap anak dapat tersampaikan dan diterima masyarakat. Hal ini diharapkan agar pencabulan terhadap anak dapat dicegah melalui bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas.

#### 4.2.1.2 *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian dalam suatu organisasi berguna untuk mengatur setiap anggota dalam melaksanakan tugasnya. Bhabinkamtibmas juga dilakukan pengorganisasian yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) menyatakan bahwa Bhabinkamtibmas yang telah diangkat oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) melaksanakan tugas di desa atau kelurahan dengan 1 desa atau kelurahan 1 Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas juga berperan sebagai petugas pemolisian masyarakat (Polmas) di desa atau kelurahan. Hal ini dimaksudkan bahwa Bhabinkamtibmas menjadi garda terdepan untuk masyarakat.

Oleh karena itu, diharapkan terdapat 1 desa atau kelurahan 1 Bhabinkamtibmas dan tidak merangkap tugas di Polsek sehingga Bhabinkamtibmas dapat fokus fokus terhadap desa atau kelurahan binaanya serta tidak harus membantu tugas kepolisian di Polsek.

#### 4.2.1.3 *Actuating* (Pelaksanaan)

Berdasarkan Pasal 9 dan 10 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menyatakan bahwa hal-hal yang perlu dilakukan petugas dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan kamtibmas meliputi:

- a. Memperkenalkan identitas diri
- b. Menyampaikan materi atau permasalahan secara keseluruhan, cara-cara pemecahannya, dan langkah-langkah antisipasinya
- c. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami
- d. Metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi
- e. Menggunakan alat peraga, alins atau alongins yang tersedia
- f. Menguasai *audiens* dan ilmu komunikasi
- g. Memanfaatkan waktu seefisiensi mungkin
- h. Mengalokasikan waktu untuk tanya jawab materi ceramah

---

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan bimbingan penyuluhan hanya dilaksanakan pada kegiatan sambang dan apabila terdapat acara di desa atau kelurahan. Hal ini membuat metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan hanya menggunakan metode ceramah. Tidak terdapat metode lain yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan. Diharapkan bimbingan penyuluhan menggunakan metode yang bervariasi dan beragam sehingga dapat membantu Bhabinkamtibmas dalam menyampaikan pesan-pesan kamtibmas serta masyarakat lebih mengerti mengenai pesan-pesan kamtibmas yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas khususnya pencabulan terhadap anak.

#### 4.2.1.4 *Controlling* (Pengawasan dan Pengendalian)

Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan atasan atau pimpinan berfungsi untuk mengetahui kinerja anggota dalam melaksanakan tugasnya. Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya juga dilakukan pengawasan dan pengendalian yang telah diatur dalam Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang menyatakan bahwa pengawasan dan pengendalian Bhabinkamtibmas dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:

- a. Supervisi
- b. Asistensi
- c. Pelaporan
- d. Analisis dan evaluasi (anev)

Bentuk pengawasan dan pengendalian tersebut dapat dilaksanakan secara periodik atau insidentil. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh:

- a. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri
- b. Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri
- c. Kepala Kepolisian Daerah
- d. Kepala Kepolisian Resor
- e. Kepala Kepolisian Sektor

---

Pengawasan dan pengendalian tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat di lingkungannya. Dalam hal ini, Kanit Bhabinkamtibmas dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Bhabinkamtibmas. Diharapkan dengan adanya pengawasan dan pengendalian dari Kanit Bhabinkamtibmas terhadap Bhabinkamtibmas di masing-masing Polsek dapat membuat pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas khususnya bimbingan penyuluhan dapat berjalan dengan baik dan tepat dengan sasaran sehingga pencabulan terhadap anak dapat dicegah.

#### 4.2.2 Pemecahan Masalah

##### 4.2.2.1 *Planning* (Perencanaan)

Berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumen yang telah dilaksanakan oleh penulis, rencana kegiatan Bhabinkamtibmas Polsek Purwodadi Desa Cingkrong pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 dalam bimbingan penyuluhan hanya menyampaikan pesan-pesan kamtibmas secara umum. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang ingin dicapai dari rencana kegiatan tersebut hasil yang ingin dicapai adalah memberi rasa aman dan nyaman pada semua pengguna jalan yang akan beraktivitas di pagi hari dan situasi Kamtibmas di sepanjang jalan Desa Cingkrong aman dan kondusif. Materi dalam bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas tidak terdapat penyampaian pesan-pesan kamtibmas secara khusus mengenai pencabulan terhadap anak.

Berdasarkan uraian diatas, bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas tidak terdapat penyampaian pesan-pesan kamtibmas secara khusus mengenai pencabulan terhadap anak. Bhabinkamtibmas hanya melakukan bimbingan penyuluhan dengan penyampaian pesan-pesan kamtibmas secara umum. Hal ini membuat bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas belum optimal dalam mencegah pencabulan terhadap anak.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, perlunya membuat perencanaan bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas yang matang agar tercapainya hasil sesuai yang diharapkan. Pemecahan

---

masalah perencanaan bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan materi

Mempersiapkan materi bimbingan penyuluhan sangatlah penting sebelum pelaksanaan kegiatan. Hal ini berguna untuk memberikan materi yang jelas dan terarah yang akan disampaikan kepada masyarakat. Materi yang telah disiapkan membuat Bhabinkamtibmas tidak merasa bingung atau kurang dalam persiapan sehingga tidak hanya menyampaikan pesan-pesan kamtibmas secara umum. Pesan-pesan kamtibmas yang disampaikan secara khusus mengenai kejadian yang sedang marak terjadi di daerah tersebut khususnya pencabulan terhadap anak.

2. Menentukan sasaran yang tepat

Penentuan sasaran bimbingan penyuluhan juga berperan penting bagi tahapan perencanaan kegiatan. Perlunya menentukan sasaran yang tepat agar tidak salah sasaran dan dapat mengurangi kasus tindak pidana khususnya pencabulan terhadap anak. Sasaran tersebut tidak hanya berfokus kepada anak-anak dibawah umur, melainkan semua jenis masyarakat khususnya orang tua yang dapat memberikan pendidikan sejak dini kepada anak-anak mengenai bahayanya persetubuhan di bawah umur.

#### 4.2.2.2 *Organizing* (Pengorganisasian)

Berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumen yang telah dilaksanakan oleh penulis, jumlah Bhabinkamtibmas yang ada di Polres Grobogan adalah 279 Bhabinkamtibmas. Jumlah Bhabinkamtibmas belum memenuhi jumlah desa atau kelurahan yang ada di wilayah hukum Polres Grobogan yaitu 280 desa. Kurangnya Bhabinkamtibmas tersebut dikarenakan melaksanakan Sekolah Pendidikan Alih Golongan (PAG). Bhabinkamtibmas yang melaksanakan Sekolah PAG sebelumnya berada

---

di Polsek Tegowanu Desa Tanggi. Hal ini dibenarkan oleh Aiptu Sampurno, S.H. selaku Kanit Bhabinkamtibmas melalui wawancara yang dilaksanakan pada Kamis 13 Oktober 2022 menerangkan bahwa:

Untuk jumlah bhabin sendiri disini sudah hampir mencukupi, cuma ya kurang satu personel. Yang kosong itu di Polsek Tegowanu Desa Tanggi. Itu kosong gara-gara lagi sekolah PAG. Kami sudah koordinasi dengan Bag SDM Polres Grobogan untuk mengisi kekosongan bhabin tersebut.

Bhabinkamtibmas juga melaksanakan (merangkap) tugas di Polsek. Bhabinkamtibmas membantu pelaksanaan tugas di Polsek karena kekurangan personel di Polsek. Bhabinkamtibmas membantu pelayanan SPKT atau unit reskrim di Polsek. Dalam hal ini, Kapolsek membuat nota dinas bahwa dalam kesehariannya Bhabinkamtibmas membantu tugas kepolisian di Polsek. Hal ini dikarenakan kurangnya anggota Polri yang ada di Polsek. Oleh karena itu, Bhabinkamtibmas tidak fokus terhadap desa atau kelurahan binaanya karena harus membantu tugas kepolisian di Polsek. Hal ini dibenarkan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Purwodadi Desa Cingkrong yang bernama Aipda Sriyanto pada Rabu 12 Oktober 2022 menerangkan bahwa:

Bhabin disini tugasnya tidak hanya jadi bhabin aja ndan. Kami (Bhabin) disini juga bantu tugas yang ada di Polsek juga. Biasanya kami bantu-bantu di SPKT ngelayani masyarakat sama buat LP (reskrim). Saya hampir tiap hari ke polsek ndan buat bantu-bantu itu. Jadi ya ke desanya cuma cari dokum aja.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, pihak Polres dapat mengajukan penambahan Bhabinkamtibmas untuk mengisi kekosongan satu desa tersebut dan penambahan personel di masing-masing Polsek yang masih memiliki kekurangan personel. Lalu, bimbingan penyuluhan kamtibmas dapat berjalan dengan optimal apabila Bhabinkamtibmas tidak diberikan rangkap atau membantu pelaksanaan tugas di Polsek. Hal ini bertujuan agar Bhabinkamtibmas tidak terganggu dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan. Rangkap tugas dapat dilaksanakan oleh personel yang bertugas di Polsek tersebut dan tidak melibatkan Bhabinkamtibmas.

#### 4.2.2.3 *Actuating* (Pelaksanaan)

---

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan oleh penulis, pelaksanaan bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas hanya dilaksanakan pada kegiatan sambang dan apabila terdapat acara di desa atau kelurahan. Hal ini membuat metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan hanya menggunakan metode ceramah. Tidak terdapat metode lain yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan. Hal ini membuat bimbingan penyuluhan belum optimal dalam mencegah pencabulan terhadap anak.

Dengan adanya permasalahan tersebut, Bhabinkamtibmas dapat melaksanakan bimbingan penyuluhan menggunakan beberapa metode sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yaitu:

1. Ceramah
2. Konseling
3. Pemasangan spanduk dan leaflet Kamtibmas
4. Tanya jawab Kamtibmas
5. Diskusi
6. Panggung hiburan Kamtibmas
7. Pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat
8. Media cetak, media elektronik, dan media komunikasi lainnya

Dengan dilaksanakan beragam metode tersebut, bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas dapat berjalan dengan optimal sehingga dapat mencegah pencabulan terhadap anak.

#### 4.2.2.4 *Controlling* (Pengawasan dan Pengendalian)

Berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumen yang telah dilakukan oleh penulis, anev Bhabinkamtibmas yang dilakukan oleh Kanit Bhabinkamtibmas melalui *Binmas Online System* (BOS V2) dilaksanakan setiap minggu. Anev tersebut tidak ada kegiatan bimbingan dan penyuluhan, melainkan hanya kegiatan *Door to Door System* (sambang/DDS), deteksi dini, dan *Problem Solving* (pemecahan masalah/PS) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Hal ini membuat

---

bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas dilaksanakan tidak fokus dengan sasaran, melainkan bergabung dengan kegiatan lainnya seperti sambang karena terdapat anev dari Kanit Bhabinkamtibmas.

Berdasarkan uraian diatas, perlunya pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan Kanit Bhabinkamtibmas selaku penanggung jawab Bhabinkamtibmas dengan cara sebagai berikut:

1. Melaksanakan supervisi insidentil atau inspeksi mendadak  
Pelaksanaan supervisi insidentil atau inspeksi mendadak terhadap bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas dapat dilakukan oleh Kanit Bhabinkamtibmas. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui secara langsung pelaksanaan bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas sehingga Kanit Bhabinkamtibmas mengetahui kekurangan dan kelebihan terhadap bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas di lapangan.
2. Melaksanakan pelaporan rutin sebelum dan sesudah pelaksanaan bimbingan penyuluhan dari Bhabinkamtibmas  
Pelaporan rutin sebelum dan sesudah pelaksanaan bimbingan penyuluhan dari Bhabinkamtibmas ditujukan kepada Kapolsek dan Kanit Bhabinkamtibmas. Hal ini membuat Kapolsek dan Kanit Bhabinkamtibmas dapat mengetahui pelaksanaan bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas.
3. Menanyakan langsung kepada masyarakat  
Kanit Bhabinkamtibmas dapat menanyakan secara langsung kepada masyarakat mengenai penyampaian pesan-pesan kamtibmas yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas. Hal ini dimaksudkan agar mengetahui kekurangan dan kelebihan terhadap bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas dari sudut pandang masyarakat yang menjadi objeknya.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan pemecahan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan upaya bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas guna mencegah pencabulan terhadap anak di Polres Grobogan sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Organisasi Bhabinkamtibmas Polres Grobogan belum optimal. Terdapat beberapa temuan yang belum sesuai dengan Perkap No 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas dan Perkap No 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas serta Perpol No 1 Tahun 2021 tentang Polmas. Bhabinkamtibmas masih kurang dalam hal pendidikannya. Tidak adanya anggaran Bhabinkamtibmas pada hari sabtu dan minggu. Sarana dan prasarana sepeda motor yang belum merata untuk Bhabinkamtibmas. Metode yang digunakan monoton yaitu dengan cara ceramah saja. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya dalam upaya mencegah pencabulan terhadap anak.
- b. Sistem Manajemen Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas Polres Grobogan juga masih belum optimal. Sistem manajemen terdapat beberapa temuan yang belum sesuai dengan Perkap No 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Bhabinkamtibmas dan Perkap No 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas. Perencanaan bimbingan penyuluhan belum terfokus pada materi khusus yaitu pencabulan terhadap anak. Pengorganisasian bhabinkamtibmas masih terdapat Bhabinkamtibmas yang merangkap tugas di Polsek. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan hanya dilaksanakan pada kegiatan sambang. Pengawasan dan pengendalian bimbingan penyuluhan belum terdapat pada *Binmas Online System (BOS V2)*.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan penulis, maka penulis memberikan saran untuk upaya bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas guna mencegah pencabulan terhadap anak di Polres Grobogan sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan sumber daya manusia Bhabinkamtibmas dengan cara melaksanakan forum dan latihan internal serta dilaksanakan penilaian terkait hal tersebut. Pengajuan dana operasional di hari libur sabtu dan minggu dengan membuat nota dinas yang ditujukan kepada Kapolsek setempat. Pengajuan sarana dan prasarana sepeda motor Bhabinkamtibmas. Pemasangan spanduk dan leaflet kamtibmas di sekolah-sekolah. Hal ini agar kegiatan bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas dapat berjalan dengan optimal sehingga dapat mencegah pencabulan terhadap anak dengan efektif.
- b. Menentukan sasaran yang tepat dalam melaksanakan bimbingan penyuluhan sehingga tidak melebar dari fokus bimbingan penyuluhan. Mengganti Bhabinkamtibmas yang merangkap tugas di Polsek dengan personel yang bertugas di Polsek sehingga Bhabinkamtibmas dapat fokus terhadap desa atau kelurahan binaannya. Menggunakan beberapa cara atau metode dalam melaksanakan bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas agar tidak monoton dan masyarakat lebih tertarik dan mengerti mengenai pesan-pesan kamtibmas yang disampaikan. Melaksanakan supervisi atau inspeksi mendadak terhadap bimbingan penyuluhan Bhabinkamtibmas agar mengetahui kinerja Bhabinkamtibmas. Hal tersebut dilakukan agar pencabulan terhadap anak dapat dicegah secara efektif.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- H.B. Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Purba, Sukarman dkk. 2021. *Teori Manajemen Pendidikan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. 2017. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Terry, George R. 2008. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.*
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.*
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.*
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*
- Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor :  
Kep/153/X/HUK/4.5/2021 Tentang Pedoman Penelitian Ilmiah  
Taruna Akademi Kepolisian.*

**Jurnal:**

- Rosifany, Ony. 2020. *Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak*. Jurnal Legalitas, Vol. 5 No. 2: 90-103.
- Rasmi, N. 2014. *Tindak kekerasan terhadap anak*. Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar.
- Rusanti, N dkk. 2022. *Analisis SWOT Penerapan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) pada Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Banjar*. Lamongan: Seminar Nasional Riset Ekonomi dan Bisnis.
- Suharto dan Daffa Maulana Fauzan. 2022. *Tinjauan Pelaksanaan Penyimpanan Berkas Rekam Medis Berdasarkan Unsur Manajemen 5M (Man, Money, Method, Machine, Material) Di RSAU Lanud Sulaiman Bandung*. TEDC, Vol. 16 No. 3.

**Skripsi:**

- Akadiana, Hastin. 2020. "Manajemen Investasi Petani Tambak Buatan Dalam Meningkatkan Produktivitas Hasil Tambak (Studi Kasus Petani Tambak Ikan Bandeng Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa)". *Skripsi*. Mataram: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram.
- Kandouw, Ernesto Karel Octavianus. 2022. "Optimalisasi Binluh Bhabinkamtibmas Guna Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Batang Dalam Rangka Terwujudnya Kamtibmas". *Tugas Akhir*. Semarang: Akademi Kepolisian.
- Priadi, Wahyu. 2019. "Peran Bhabinkamtibmas Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian". *Skripsi*. Medan: Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Riskawati. 2018. "Optimalisasi Penyuluhan oleh Bhabinkamtibmas Untuk Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Polres Bandung". *Skripsi*. Semarang: Akademi Kepolisian.

**Internet:**

- Setiadi, Arif Fajar. 2022. "Bocah Umur 14 Tahun di Grobogan Jadi Korban Pencabulan Sejumlah Pria". (online), (<https://www.solopos.com/bocah-umur-14-tahun-di-grobogan-jadi->

korban-pencabulan-sejumlah-pria-1391214, diakses pada tanggal 7 September 2022).

Widya, Hana Ratri Septyaning. 2022. "Seorang Gadis 15 Tahun di Grobogan Ini Jadi Korban Pencabulan, Tersangka Janjikan Hendak Menikahi". (online), (https://mediapurwodadi.pikiran-rakyat.com/purwodadi/pr-1865278231/seorang-gadis-15-tahun-di-grobogan-ini-jadi-korban-pencabulan-tersangka-janjikan-hendak-menikahi, diakses pada tanggal 8 September 2022).